



PUTUSAN

Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALEXANDER SABA, S.H.,M.Hum., laki-laki, lahir di Manulai I pada tanggal 4 September 1960 /umur 58 tahun, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan KupangBarat,KabupatenKupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Tergugat I;**

L a w a n :

- 1. FRANSINA PENUN,** perempuan, lahir di Oenesu pada tanggal 21 Juni 1951/ umur 68 tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5301056 1065 10002, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tanah Loko, RT 009 RW 005, Desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, semula Penggugat I;**
- 2. JULIUS PENUN,** laki-laki, lahir di Loti pada tanggal 18 Juli 1952, umur 67 tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk(KTP) NIK 537 1012007540001, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 001RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II, semula Penggugat II;**
- 3. MARTHA PENUN,** perempuan, lahir di Loti pada tanggal 17 September 1956/umur 62 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 537101 570 2570001, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 001RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III, semula Penggugat III;**
- 4. YULIANA NENOBESI PENUN,** perempuan, lahir di Loti pada tanggal 25 Juli 1958/ umur 61 tahun, berdasarkan

Halaman1dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 530 105 607 57 0003, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV, semula Penggugat IV;**

5. NELCI KONO PENUN, perempuan, lahir di Naioni pada tanggal 1 Januari 1961 / umur 58 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357 101 4101 640004, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT003RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V, semula Penggugat V;**

6. SEMUEL PENUN, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Mei 1963 / umur 56 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 537 101 1060 630001, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 001RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI, semula Penggugat VI;**

7. RABEKA MELA PENUN, perempuan, lahir di Loti pada tanggal 8 Februari 1971 / umur 48 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 537 101480 271 0001, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT003RW 002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII, semula Penggugat VII;**

8. MARLENCI PENUN TANIN HELON, perempuan, lahir di Naioni pada tanggal 1 Maret 1957 / umur 62 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 537 101 410 3570001, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 01RW 01, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII, semula Penggugat VIII;**

9. AGUS PENUN, laki-laki, lahir di Naioni pada tanggal 17 Agustus 1960 / umur 59 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 537101 1708 80002,

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



bertempattinggal di RT 01 RW 01, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX, semula Penggugat IX;**

10. YUNUS PENUN, laki-laki, lahir di Naioni pada tanggal 25 Juni 1983, / umur 36 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 537101 250 6830001, bertempattinggal di RT 01RW 01, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X, semula Penggugat X;**

Dalam hal ini para Terbanding, semula paraPenggugat, diwakili oleh Kuasa Hukumnyayang bernama Edikson Makandolu, S.H.,Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Fetor Funay RT 14 RW 005, Kelurahan Maulafa, KecamatanMaulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/EM/PDT/III/2019 tanggal 30 Maret 2019, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan Nomor 31/PDT/SK/4/2019/PN Olm, tanggal 15April 2019, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding, semula para Penggugat;**

D a n:

- 1. YULCE LETTE SABA**, perempuan, umur kurang lebih 36 tahun, bertempat tinggal di RT 04RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I, semula Tergugat II;**
- 2. MERI KONES SABA**, perempuan, umur kurang lebih 53 tahun, bertempat tinggal di Jalan Catur Warga RT 014RW 05, Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II, semula Tergugat III;**
- 3. PACE SABA**, laki-laki, umur kurang lebih 50 tahun, bertempattinggal di RT 04RW 02, Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III, semula Tergugat IV;**

Halaman3dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



4. **CHRISTIAN SABA**, laki-laki, umur kurang lebih 48 tahun, bertempat-tinggal di RT 04RW 02, Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV, semula Tergugat V**;
5. **ELCI SABA**, perempuan, umur kurang lebih 46 tahun, bertempat-tinggal di RT 04RW 02, Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V, semula Tergugat VI**;
6. **WELY SABA**, perempuan, umur kurang lebih 44 tahun, bertempat-tinggal di RT 04RW 02, Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI, semula Tergugat VII**;
7. **OSKAR SABA**, laki-laki, umur kurang lebih 42 tahun, bertempat-tinggal di RT 04RW 02, Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII, semula Tergugat VIII**;
8. **SARLINARINAPENUNLIMAU**, perempuan, umur kurang lebih 21 tahun, bertempattinggal di RT 012RW04, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII, semula Tergugat IX**;
9. **YUNINGSIPENUNLIMAU**, perempuan, umur kurang lebih 16 tahun bertempattinggal di RT 012RW 04, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX, semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2019/PT KPG tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan para Terbanding, semula para Peggugat, tanggal 19 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 21 Desember 2017 pada Register Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Kakek para Peggugat bernama TLOILIMAU, Almarhum, telah menikah secara Adat dengan isterinya yang bernama BENDELINALIMAU, Almarhumah, yang melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama NICOLASWELEMPENUN Almarhum dan THOMASPENUNLIMAU, Almarhum;
2. Bahwa anak laki-laki dari Kakek para Peggugat TLOILIMAU, Almarhum, yang masing-masing bernama NICOLASWELEMPENUN Almarhum, tersebut telah menikah dengan isterinya yang bernama DORTIALIMAU, Almarhumah, dan melahirkan FRANSINAPENUN, JULIUSPENUN, NOAKFERDINAND PENUN Almarhum, MARTHAPENUN, YULIANAPENUN, NELCIPENUN, SEMUEL PENUN dan RABEKA PENUN (para Peggugat) sedangkan THOMASPENUNLIMAU Almarhum, menikah secara Adat dengan isterinya yang bernama SARATABU, Almarhumah, namun tidak dikaruniai anak / keturunan, akan tetapi mengangkat 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SARLINARINAPENUNLIMAU dan YUNINGSIPENUNLIMAU;
3. Bahwa oleh karena anak-anak laki-laki dari Kakek para Peggugat yang bernama TLOILIMAU Almarhum yang mempunyai anak/keturunan lurus adalah NICOLASWELEMPENUN, Almarhum, yaitu ayah para Peggugat, sedangkan THOMASPENUNLIMAU Almarhum, tidak mempunyai anak / keturunan lurus hanya mengangkat 2 orang anak angkat, yaitu Tergugat 9 dan Turut Tergugat sehingga kedua anak angkat (Tergugat IX dan Turut Tergugat) tidak sebagai ahli waris dari THOMASPENUNLIMAU yang mewarisi harta Peninggalan dari Kakek TLOILIMAU kecuali harta Usaha Bersama THOMASPENUNLIMAU dan isterinya SARATABU Almarhumah maka Tergugat IX dan Turut Tergugat boleh menguasai, namun dalam perkara ini para Peggugat menempatkan anak-anak angkat dari THOMASPENUNLIMAU Almarhum sebagai Tergugat IX dan Turut Tergugat.

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak / Nomor 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 antara THOMASPENUNLIMAU Almarhum sebagai pihak yang menyerahkan Hak dengan ALEXANDER SABA, S.H., sebagai pihak yang menerima hak untuk itu maka paraPeggugat ikut sertakan Tergugat IX dan Turut Tergugat sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini untuk bertanggungjawab atas tanah sengketa yang dialihkan Haknya kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari THOMASPENUNLIMAU Almarhum, ayah angkat dari Tergugat IX dan Turut Tergugat kepada Tergugat I (Alexander Saba, S.H.,M.Hum.) tertanggal 17 Oktober 2008 untuk menghindari alasan-alasan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, bahwa kedua anak angkat THOMASPENUNLIMAU tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini walaupun menurut Hukum Waris bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta Peninggalan dari KakekparaPeggugatTLOILIMAU tetapi paraPeggugat menjaga kemungkinan yang terjadi Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm, Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57/Pdt/G/2015/PNOlm, mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Alexander Saba, S.H., dkk. hanya karena PeggugatVI (SEMUELPENUN) tidak ikut menggugat Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII, sebagai pihak dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm, sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari THOMASPENUNLIMAU Almarhum kepada Tergugat I, sehingga Pengugat 6 (SEMUELPENUN) mempergunakan Surat bukti tersebut sebagai bukti bahwa tanah sengketa dikuasi oleh Tergugat I, bukan seluruh anak-anak dari SOLEMAN OTNIEL SABA Almarhum yang menguasai tanah sengketa tetapi Pengadilan Tinggi Kupang tidak memperhatikan bukti Surat tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/Pdt/2016/PT tertanggal 24 Juni 2016, maka sebagai Ahli Waris/keturunan lurus dari KakekTLOILIMAU Almarhum, adalah paraPeggugat.untuk mengajukan gugatan terhadap paraTergugat dan Turut Tergugat,atas tanah peninggalan dari KakekparaPeggugat yang bernama TLOILIMAU yang terletak di Tabun, RT 04, RW 02, Desa Manulai I,KecamatanKupangBarat,KabupatenKupang;

4. Bahwa KakekparaPeggugatTLOILIMAU, semasa hidupnya telah memiliki tanah kering di RT 04RW02, di Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat,KabupatenKupang, dengan luas kurang lebih 25

Halaman6dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi, dan di atas tanah tersebut telah tumbuh pohon kelapa, pohon jati dan pohon umur panjang yang tumbuh di atas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40;

Selatan: berbatas dengan tanah KakekparaPeggugat yang dan sebagian diserahkan oleh ayah paraPeggugat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka perkebunan Rakyat;

Timur : berbatas dengan tanah milik KakekparaPeggugatTLOILIMAU;

Barat : dengan Jalan Raya Kupang Toblolong;

5. Bahwa tanah KakekparaPeggugatTLOILIMAU yang terletak di RT 004 RW 002, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan luas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu meter) tersebut dengan batas-batasnya sebagaimana disebut di atas, sebagian telah diberikan kepada Keluarga Lona, Keluarga Therik, dan Saudara ALFONSUS SADRAK MAULUK, dan juga kepada ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang bernama SOLEMAN OTNIAL SABA, Almarhum, dengan luas 1. 200 M² (seribu dua ratus meter persegi / 30 M² X 40 M² untuk ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum untuk membangun rumah tinggalnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Jalan Jalur 40;

Selatan: berbatas dengan tanah KakekparaPeggugat yang kini menjadi tanah sengketa;

Timur : dengan tanah KakekparaPeggugatTLOILIMAU yang kini menjadi tanah sengketa;

Barat : dengan Tanah KakekparaPeggugat yang kini menjadi tanah sengketa;

6. Bahwa tanah dengan ukuran 30 M² X 40 M² (seribu dua ratus meter persegi) yang diberikan oleh ayah Peggugat I sampai dengan Peggugat VIII dan Kakek Pengugat IX dan Peggugat X yang bernama NICOLASWELEMPENUN dan adiknya THOMASPENUNLIMAU Almarhum, paraPeggugat tidak permasalahan dan tetap menjadi hak milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII. Karena dengan ikhlas diberikan oleh ayah Peggugat I sampai dengan VIII dan KakekPeggugat IX dan Peggugat X paraPeggugat tidak persoalkan. Sedangkan tanah sengketa dengan luas kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu meter persegi) yang dialihkan oleh THOMASPENUNLIMAU, Almarhum ayah angkat Tergugat IX dan Turut Tergugat kepada Tergugat I berdasarkan SURAT PERNYATAAN

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYERAHAN HAK Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008, tanpa sepengetahuan paraPeggugat sebagai ahli waris dari KakekTLOILIMAU, Almarhum,

danKakekparaPeggugatNICOLASWELEMPENUN yang terletak di RT 04RW 02, Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Jalan Raya Jalur 40 dan sebagian yang berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum, yang ia peroleh dari NICOLASWELEMPENUN Almarhum, dan adiknya THOMASPENUNLIMAU;

Selatan :berbatas dengan tanah KakekparaPeggugat telah diberikan kepada Bapak Josias B. Lona dan keluarga Therik;

Timur : sebagian berbatas dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA Almarhum yang ia peroleh dari ayah paraPeggugat yang bernama NICOLASWELEMPENUN Almarhum dan adiknya THOMASPENUNLIMAU Almarhum dan sebagian lagi berbatas dengan tanah ONO;

Barat : berbatas dengan Jalan Raya Kupang Toblolong;

7. Bahwa tanah dengan batas-batas sebagaimana disebut dengan batas-batas pada point 6 (enam) diatas oleh paraPeggugat adalah merupakan tanah sengketa antara paraPeggugat dengan paraTergugat dan Turut Tergugat;
8. Bahwa tanah sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada pada point 6 (enam) diatas adalah tanah peninggalan dari KakekTLOILIMAU Almarhum yang belum dibagi kepada Ahli Warisnya yaitu NICOLASWELEMPENUN Almarhum dan Adiknya THOMASPENUNLIMAU, Almarhum, sehingga tanah sengketa dengan batas-batasnya tersebut diatas masih merupakan hak bersama antara paraPeggugat sebagai Ahli Waris dari NICOLASWELEMPENUN Almarhum dan THOMASPENUNLIMAU Almarhum, sehingga seharusnyaTHOMASPENUNLIMAU, Almarhum (ayah Angkat Tergugat IX dan Turut Tergugat mengalihkan Tanah sengketa kepada Tergugat I berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK, Nomor 93/CKB/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008, harus atas persetujuan dari paraPeggugat, sebagai Ahli Waris dari NICOLASWELEMPENUN Almarhum;
9. Bahwa oleh karena SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK atas tanah sengketa dari THOMASPENUNLIMAU, Almarhum kepada Tergugat I

Halaman8dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa sepengetahuan dari paraPeggugat sebagai Ahli Waris dari NICOLASWELEMPENUN Almarhum, maka SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 yang disaksikan oleh Kepala Desa Manulai I dan Staf Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat KupangBarat dan mengetahui Camat KupangBarat, adalah Catat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan oleh karena itu harus batal demi hukum;

10. Bahwa oleh karena penyerahan tanah sengketa dari THOMASPENUNLIMAU, Almarhum kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 93/CKB/X/2008 teRTanggal 17 Oktober 2008 tanpa sepengetahuan/seijin paraPeggugat sebagai Ahli Waris dari NICOLASWELEMPENUN, maka harus dinyatakan bahwa Perbuatan THOMASPENUNLIMAU Almarhum yang menyerahkan Tanah sengketa kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008, adalah tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus batal demi hukum;
11. Bahwa oleh karena Perbuatan THOMASPENUNLIMAU Almarhum yang menyerahkan tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) diatas kepada Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum maka penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa adalah tidak sah / cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang turut menguasai tanah sengketa, sesuai pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm, tertanggal 11 Februari 2016, dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa termasuk rumah tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang dibangun diatas tanah sengketa segera mengosongkan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada paraPeggugat sebagai ahli Waris lurus dari KakekTLOILIMAU Almarhum yang diturunkan kepada anaknya NICOLASWELEMPENUN Almarhum kemudian NICOLASWELEMPENUN Almarhum turunkan kepada paraPeggugat sebagai ahli warisnya yang paling berhak atas tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada gugatan point 6 (enam) diatas sedangkan pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah sengketa adalah milik paraPeggugat sehingga tidak perlu dikosongkan;

Halaman9dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat pengalihan tanah sengketa oleh THOMASPENUNLIMAU Almarhum, ayah angkat Tergugat IX dan Turut Tergugat kepada Tergugat I, sejak tahun 2008, maka paraPeggugat tidak bisa memanfaatkan tanah sengketa untuk bercocok tanam / berkebun berupa tanam jagung, tanam kacang-kacangan, ubi dan tanaman lainnya yang dimanfaatkan oleh paraPeggugat sebagai yang paling berhak atas tanah sengketa sehingga berakibat paraPeggugat mengalami kerugian setiap tahun dari hasil jagung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupaiah juta rupiah) ditambah hasil kacang-kacangan berupa kacang tanah dan kacang nasi setiap tahun sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah hasil ubi-ubian setiap tahun Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 = 10 tahun X Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX dan Turut Tergugat, sebagai anak angkat THOMASPENUNLIMAU Almarhum, yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan paraPeggugat oleh karena kerugian yang dialami oleh paraPeggugat tersebut harus dihukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat membayar secara tanggunrenteng kepada paraPeggugat dengan uang tunai;
13. Bahwa paraPeggugat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi / Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan paraPeggugat sebagai Peggugat Ahli Waris dari Kakek paraPeggugat TLOILIMAU Almarhum dan ayah paraPeggugat NICOLASWELEMPENUN Almarhum sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh paraPeggugat yang dibenarkan oleh Lurah Naioni, Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Nomor Kel. NIN: 5932/112/IV/2015, tertanggal 23 April 2015, yang paling berhak atas tanah sengketa;
14. Bahwa paraPeggugat mempunyai sangkaan / kekawatiran Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga sebelum perkara tanah sengketa mempunyai kekuatan hukum yang tetap, juga mengalihkan harta kekayaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII kepada pihak ketiga maka paraPeggugat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua / Bapak Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Jaminan atas tanah obyek sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada gugatan point 6 (enam) diatas, dan harta kekayaan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dan Tergugat IX dan Turut Tergugat, yang saat ini menguasai harta kekayaan dari THOMASPENUNLIMAU Almarhum, untuk menjamin tuntutan ganti rugi paraPeggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan anak-anak angkat dari THOMASPENUNLIMAU Almarhum yaitu Tergugat IX dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan dalam posita gugatan paraPeggugat diatas berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi / Ibu / Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan paraPeggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa paraPeggugat, adalah ahli waris Pengganti dari KakekTLOILIMAU Almarhum dan ayah paraPeggugat, bernama NICOLASWELEMPENUN Almarhum, yang paling berhak secara hukum untuk mewarisi tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas sebagaimana dengan Jalan Raya Jalur 40 dan sebagian dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum yang ia peroleh dari ayah paraPeggugatNICOLASWELEMPENUN dan adiknya THOMASPENUNLIMAU Almarhum;

Selatan : berbatas dengan tanah milik BAPAK JOSIAS B LONA, dan tanah Keluarga THERIK yang mereka peroleh dari Ayah paraPeggugatNICOLASWELEMPENUN Almarhum dan Adiknya THOMASPENUNLIMAU Almarhum;

Timur : berbatas dengan tanah milik SOLEMAN OTNIEL SABA, Almarhum ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang ia peroleh dari ayah paraPeggugat yang bernama NICOLASWELEMPENUN, Almarhum dan adiknya THOMASPENUNLIMAU Almarhum;

Barat : berbatas dengan Jalan Raya Kupang Toblolong;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan THOMASPENUNLIMAU, Almarhum mengalihkan tanah sengketa dengan luas 2 HA (dua puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat I, tanpa sepengetahuan dari paraPeggugat, sebagai Ahli waris dari NICOLASWELEMPENUNLIMAU Almarhum berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Nomor

Halaman11dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita gugatan paraPeggugat point 6 (enam) dan petitum gugatan paraPeggugat point 2 (dua) diatas adalah perbuatan melawan hukum maka harus dinyatakan pula Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk segera mengosongkan tanah sengketa / siapa saja mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII segera mengosongkan tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita gugatan paraPeggugat point 6 (enam) dan Petitum gugatan paraPeggugat point 2 (dua) diatas dan menyerahkan kepada paraPeggugat sebagai Ahli Waris / keturunan yang lurus dari KakekTLOILIMAU Almarhum yang diturunkan kepada anaknya NICOLASWELEMPENUN Almarhum dan NICOLASWELEMPENUN ALmarhum menurunkan Hak Warisnya kepada paraPeggugat sebagai yang paling berhak atas tanah sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada Posita gugatan paraPeggugat point 6 (enam) dan Petitum gugatan paraPeggugat point 2 (dua) diatas dan bila perlu dengan bantuan alat keamanan/ Polisi Negara;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dan Tergugat IX dan Turut Tergugat membayar ganti rugi hasil tanah sengketa kepada paraPeggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggungrenteng kepada paraPeggugat dengan uang tunai;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi terhadap tanah sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan diatas dan dilakukan pula sita jaminan atas harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menjamin gugatan paraPeggugat adalah sah dan berharga;
7. Menghukum paraTergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip **JawabanPembanding, semulaTergugat I dan Turut Terbanding I, semula Tergugat II**, terhadap gugatan para Pembanding, semula paraPeggugat tersebut, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan paraPeggugat pada point 1 dan point 2, pada

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendalilkan KakekparaPeggugat yaitu TLOILIMAU (alm), menikah dengan BENDELINALIMAU(alm)danmelahirkan 2 (dua)oranganak laki-laki masing-masingbernamaNICOLASWELEMPENUN(alm)dan THOMASPENUNLIMAU (alm)NICOLASWELEMPENUN(alm),menikahdenganDORTIALIMAU(almh), dan melahirkan PeggugatFRANSINAPENUN, JULIUSPENUN, NOAKFERDINANFERDINANDPENUN (alm), MARTHAPENUN, YULIANAPENUN, NELCIPENUN,SEMUELPENUN dan REBEKAPENUN (paraPeggugat), sedangkan THOMASPENUNLIMAU (alm), menikah secara adat dengan isterinya bernama SARATABU (almh),namuntidak dikaruniai anak/keturunan,akantetapimengangkat2(dua)oranganakmasing-masingbernama:SARLINARINAPENUNLIMAU danYUNINGSIPENUNLIMAU;

2. Bahwapadapoint3gugatan, paraPeggugatmendalilkan padapokoknya bahwa oleh karena anak-anak laki-laki dariKakekparaPeggugat yang bernama TLOI LIMAU(alm)yangmempunyai anak/keturunan lurusadalahNICOLASWELEMPENUN (alm), yaitu ayahparaPeggugat, sedangkanTHOMASPENUN LIMAU(alm),tidakrnempunyai anak / keturunan lurus, hanya mengangkat 2 (dua) orang anak angkat, yaitu Tergugat IX dan Turut Tergugat, sehingga kedua anak angkat (Tergugat IX dan Turut Tergugat) tidak sebagai ahli waris dari THOMASPENUNLIMAU (alm) yang rnewarisi harta peninggalan dari KakekTLOI LIMAU (alm) kecuali harta usaha bersamaTHOMASPENUNLIMAU(alm)danIsterinyaSARATABU(almh),m akaTergugat IXdan TurutTergugatboleh menguasai, namun dalam perkara iniparaPeggugat menempatkan anak-anak angkat dariTHOMASPENUNLIMAU (alm) sebagai Tergugat IX dan Turut Tergugat, karena berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 93/CKB/X/2008 teRTanggal 17 Oktober 2008 antara THOMASPENUNLIMAU (alm) sebagai Pihak yang menyerahkan hak dengan ALEXANDER SABA, S.H., sebagai Pihak yang menerima hak, untuk itu maka paraPeggugat ikut sertakan Tergugat IXdan Turut Tergugat untuk bertanggungjawab atas tanah sengketa yang dialihkan haknya kepada TergugatI ALEXANDER SABA, S.H.,M.Hum. untuk menghindari alasan-alasan paraTergugat bahwa kedua anak angkat

Halaman13dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMASPENUNLIMAU (alm) tidak ikut sertakan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini walaupun menurut Hukum Waris bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari KakekparaPeggugatTLOILIMAU (alm) tetapi paraPeggugat menjaga kemungkinan yang terjadi Eksepsi paraTergugat sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm, Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm, Mengabulkan Eksepsi dariTergugatALEXANDER SABA, S.H.,M.Hum., dkk. hanya karena Peggugat VI(enam) SEMUELPENUN tidak ikut menggugat TergugatIII sampai Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PNOlm.Sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dari THOMASPENUNLIMAU (alm) kepada TergugatI, sehingga Peggugat VISEMUELPENUNmempergunakan Surat Bukti tersebut sebagai bukti bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I,bukan seluruh anak-anak dari SOLEMAN OTNIALSABA(alm) yang menguasai tanah sengketa tetapi Pengadilan Tinggi Kupangtidak memperhatikan bukti Surat tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/Pdt/2016/PT KPG tertanggal 24 Juni2016.Makasebagaiahlwaris/keturunan lurusdariKakekTLOILIMAU(alm), adalahparaPeggugatuntukmengajukanterhadapparaTergugatdanTurutTergugat atastanah peninggalan dari KakekparaPeggugat yang bernama TLOI LIMAU (alm)yangterletak diTabun, RT04RW02,DesaManulai

I,KecamatanKupangBarat,KabupatenKupang;

3. Bahwa padapoint4gugatan, paraPeggugat mendalilkan padapokoknyabahwa KakekparaPeggugatTLOILIMAU (alm),semasahidupnyatelahmemilikitanah keringdiRT04RW02,diDesaManulail,KecamatanKupangBarat,KabupatenKupang,denganluaskuranglebih25HA(duaratuslimapuluhribu)meterper segi, dandiastanah tersebuttelahtumbuh pohonkelapa,pohonjati danpohon-pohon umurpanjangyangturnbuhdiastanahtersebutdenganbatas-batassebagaiberikut:

- UtaraberbatasdenganJalanRayaJalur40;
- SelatanberbatasdenganTanahKakekparaPeggugat.Dansebagiandis

Halaman14dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erahkan oleh ayah paraPeggugatkepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untukmembukaperkebunanrakyat;

- Timur berbatas dengan tanah milik Kakekpara PeggugatTLOILIMAU (alm);
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Tablolong;
4. Bahwa pada point5gugatan,paraPeggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tanahKakekparaPeggugatTLOILIMAU(alm)seluaskuranglebih25HA(dua ratus limapuluh ribu) meter persegi sebagaimana letak dan batas-batas tersebut diatas,sebagiantelahdiberikankepadaKeluargaLona,Keluarga Therik,danSaudara ALFONSUS SADRAK MOLLUKH, dan juga kepada ayah paraTergugat SOLEMANOTNIAL SABA(alm)dengan Luas $1.200M^2$ (seribuduaratusmeter persegi/30 $M^2 \times 40M^2$)untukmembangunrumahtinggalnya,denganbatas-batas sebagaiberikut:
- UtaraberbatasdenganJalanJalur40;
 - Selatan berbatas dengantanah KakekparaPeggugatyangkinimenjaditanah sengketa;
 - Timur berbatasdengan tanah KakekparaPeggugatTLOILIMAU (alm)yang kinimenjaditanahsengketa;
 - Barat berbatas dengan tanah KakekparaPeggugat yang kini menjaditanah sengketa;
5. Bahwa padapoint6 gugatan, paraPeggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tanahdengan Ukuran $30M^2 \times 40M^2$ (seribuduaratusmeterpersegi)yangdiberikan olehayah paraPeggugatNICOLASWELEMPENUN(alm)danadiknyaTHOMASPEN UNLIMAU(alm),paraPeggugattidakmempermasalahkan dantetapmenjadi milik paraTergugat. Karena dengan iklassdiberikan oleh ayah paraPeggugat. Sedangkantanahsengketadengan luas 2HA (duapuluh ribu meterpersegi) yang dialihkan olehTHOMASPENUNLIMAU(alm)ayahangkatTergugatIXdanTurut TergugatkepadaTergugatI berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor93/CKB/X/2008tertanggal 17 Oktober 2008, tanpa sepengetahuan paraPeggugat sebagai ahli waris dariKakekTLOILIMAU(alm) danayahparaPeggugatNICOLASWELEMPENUN(alm)

Halaman15dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT 04 RW 02.

Desa Manulai

I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jalur 40. Dan sebagian berbatasan dengan tanah SOLEMAN OTNIALSABA (alm), yang iaperoleh dari NICOLAS WELEMPENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUNLIMAU (alm);

Selatan berbatasan dengan tanah Kakek para Peggugat dan telah diberikan kepada Bapak Josias B. Lona dan Keluarga Therik;

- Timur sebagian berbatasan dengan tanah SOLEMAN OTNIALSABA (alm) yang diperoleh dari ayah para Peggugat bernama NICOLAS WELEMPENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUNLIMAU (alm). Dan sebagian lagi berbatasan dengan tanah ONO. (Ternyata, pada hari sidang, Kamis, tanggal 9 Mei 2018, para Peggugat melalui Kuasa Hukum CORNELISS JAH, S.H. telah merubah Gugatan para Peggugat, yakni batasan tanah sengketa sebelah Timur bukan lagi berbatasan dengan tanah milik ONO, akan tetapi hanya berbatasan dengan tanah milik Kakek para Peggugat TLOILIMAU (alm);

- Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kupang Tablolong;

6. Bahwa pada point 8, point 9, point 10 dan point 11 dalam gugatan para Peggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) gugatan para Peggugat bahwa tanah peninggalan dari Kakek TLOILIMAU (alm)

yang belum dibagi kepada Ahli Warisnyayaitu NICOLAS WELEMPENUN

(alm) dan adiknya THOMAS PENUNLIMAU (alm), sehingga tanah sengketa dengan batas-batasnya tersebut diatas masih merupakan hak bersama antara para Peggugat sebagai Ahli Waris dari NICOLAS WELEMPENUN (alm) dan THOMAS PENUNLIMAU (alm), sehingga seharusnya THOMAS PENUNLIMAU

(alm) ayah angkat dari Tergugat IX dan Turut Tergugat mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak, Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008, harus atas persetujuan dari para Peggugat, sebagai

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AhliWarisdariNICOLASWELEMPENUN(alm). Sehingga Surat Pernyataan PenyerahanHak yang dikeluarkan oleh Staf Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Kupang Barat dan mengetahui Camat Kupang Barat, adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, dan perbuatan THOMAS PENUN LIMA U(alm) yang menyerahkan tanah kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 adalah tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus dibatalkan demi hukum;

7. Bahwa pada point 12 gugatan para Peggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa akibat pengalihan tanah sengketa oleh THOMAS PENUN LIMA U(alm) ayah angkat Tergugat I X dan Turut Tergugat kepada Tergugat I sejak tahun 2008, maka para Peggugat tidak bisa memanfaatkan tanah sengketa untuk bercocok tanam/berkebun berupa tanam jagung, tanam kacang-kacangan, ubi dan tanaman lainnya, sehingga berakibat para Peggugat mengalami kerugian setiap tahun dan hasil jagung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah hasil kacang-kacangan berupa kacang tanah dan kacang nasis setiap tahun sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah hasil ubi-ubian setiap tahun sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 = 10 tahun x Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) - Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat I X dan Turut Tergugat sebagai anak angkat dari THOMAS PENUN LIMA U(alm) yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum berakibat merugikan para Peggugat, dan harus dihukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat I X dan Turut Tergugat untuk membayar secara tangguh renteng kepada para Peggugat dengan uang tunai;

II. DALAM JAWABAN:

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Peggugat kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat;

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa memperhatikan dalil gugatan para Peggugat tersebut diatas maka menurut hukum cara perdata gugatan para Peggugat TIDAK JELAS dan KABUR (*obccur libel*) karena sebagaimana pada point 1, point 2 gugatan para Peggugat bahwa Kakek para Peggugat bernama TLOI LIMAU (alm) kawin dengan Istrinya bernama BENDELINA LIMAU (almh). Berarti bahwa Kakek para Peggugat dan Nenek para Peggugat adalah bersaudara kandung satu MARGA? Lalu bagaimana mungkin bisa terjadi seorang Kakek TLOI bermarga LIMAU (alm) kawin dengan BENDELINA LIMAU (almh) melahirkan ayah para Peggugat bermarga PENUN? yaitu anaknya bernama NICOLAS WELEMPENUN (alm) dan adiknya THOMAS PENUN LIMAU (alm). Bahwa dalam silsilah adat ketimuran, MARGA adalah yang pertama dan paling utam dalam menuliskan silsilah dan riwayat keturunan dan asal-usul perkawinan sampai dengan Kepemilikan HAK atas harta warisan secara turun temurun. Untuk itu yang BENAR dari pada yang SEBENARNYA adalah Kakek para Peggugat bukan bernama TLOI LIMAU (alm) akan tetapi bernama TALOI PENUN (alm) kawin dengan BENDELINA LIMAU (almh) selaku PEMILIK TANAH kemudian melahirkan 2 (dua) orang anak bernama NICOLAS WELEMPENUN (alm) ayah para Peggugat dan THOMAS PENUN LIMAU (alm). Dengan demikian tentang duduknya perkara tanah sengketa dan asal-usul kerurutan sebagai yang berhak memiliki Tanah Sengketa seluas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi adalah THOMAS PENUN LIMAU (alm) yang telah dan dapat dihibahkan dan atau diwariskan kepada para Tergugat sesuai hak keperdataan masing-masing menurut hukum;
3. Tentang Silsilah dan riwayat perkawinan THOMAS PENUN LIMAU (alm) telah kawin dengan Istrinya bernama SARATABU (almh), namun tidak dikaruniai anak/keturunan, akan tetapi mengangkat 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama (1) SIMON YEHESKIAL NENOGASU adalah anak angkat secara Adat, (2), SARLIN ARINA PENUN LIMAU (Tergugat IX) dan (3). YUNINGSI PENUN LIMAU (Turut Tergugat) secara Adopsi Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan Putusan Nomor 77/Pdt.P/2002 sekaligus sebagai Pemilik Warisan THOMAS PENUN LIMAU (alm) berdasarkan Putusan

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pdt/72 tertanggal 21 Juli 1972
yo. Surat Kuasa dari BENDELINALIMAU, dkk. kepada
THOMASPENUNLIMAU, tertanggal 11 November 1982. Dikuatkan
dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1254.K/Pdt/2017
tanggal 31 Juli 2017;

Dari uraian kronologis tentang Kedudukan, silsilah dan riwayat
kepemilikan hak atas tanah sengketa tersebut diatas, sangat jelas dan
terungkap secara terang benderang
bahwa, para Peggugat telah dengan sengaja untuk mencatat MARGA
LIMAU (yang disebut Kakek TLOI LIMAU) untuk memiliki
hak secara melawan hukum, karena mustahil sekali mana mungkin ada
Marga Kakek TLOI LIMAU kawin
dengan Marga Nenek BENDELINALIMAU menghasilkan keturunan Marga PE
NUN (para Peggugat) yang notabene BUKAN PEMILIK TANAH atas
obyek sengketa;

Bahwa jika merujuk pada Putusan Pengadilan
Negeri Kelas I Kupang Nomor 30/Pdt/72 tertanggal 21 Juli 1972
yo. Surat Kuasa dari BENDELINALIMAU, dkk.

kepada THOMASPENUNLIMAU, tertanggal 11 November 1982
dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1254.K./Pdt/2017 tanggal 31
Juli 2017, maka sudah sepantasnya
ayah para Peggugat NICOLAS WELEMPENUN (alm) dan
para Peggugat FRANSINAPENUN, dkk. harus "Turut bersyukur dan
berterima kasih" kepada THOMASPENUNLIMAU, dkk.
(alm) yang telah berjuang dan berperkara melawan BAI
MASSU pada tahun 1972 guna menyelamatkan tanah-tanah milik
keluarga LIMAU (THOMASPENUNLIMAU) seluas kurang lebih 213 HA
termasuk 25 HA tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa.

Justru mengenai duduknya perkara sengketa tanah antara
THOMASPENUNLIMAU, dkk. (alm) sebagai para Peggugat melawan BAI
MASSU sebagai Tergugat pada tahun 1972
adalah disebabkan oleh dari ayah kandung para Peggugat NICOLAS WELE
MPENUN (alm) yang secara diam-diam dan sepihaktanpa
sepengetahuan THOMASPENUNLIMAU, dkk. (alm)
sebagai para Peggugat "Telah menyerahkan tanah-tanah milik keluarga
LIMAU (THOMASPENUNLIMAU) seluas kurang lebih 213 HA" kepada
BAI MASSU" sebagai Tergugat melalui Camat Kupang Barat pada tahun

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967, waktuitudibawahpimpinanCamatKupangBarat ANTHONIUS
JOHANIS SABA (alm);

AkibatdariperbuatanayahparaPeggugatNICOLASWELEMPENU
N(alm) (duludalamperkarabernama WILEM
LIMAU)yangtelahmenyerahkant tanah-tanah
milikkeluargaLIMAU(duludalamperkarabernamaTHOMASLIMAU)
sekarang THOMASPENUNLIMAU(alm) kepada
BAIMASSU,makaterjadilah sengketa tanahyang berkepanjangan
antaraBAIMASSUsebagaiTergugatmelawanparaPeggugatTHOMASPE
NUN LIMAU, dkk.(alm) kurang lebih5 (lima) tahun yakni, daritahun
1967 sampaitahun 1972. Makauntuk merebut kembali tanah-tanahmilik
keluargaLIMAU(THOMASPENUNLIMAU),
alm.seluaskuranglebih213HA, maka paraPeggugat I, LUTHER
NENOGASU (alm), Peggugat IITHOMASLIMAU (sekarang
THOMASPENUN LIMA) alm.Peggugat III. STEFANUS
LIMAU(alm)danPeggugatIV NITANEL BA'UN(alm)kembali melakukan
Gugatan terhadap TergugatBAI MASSU (alm) ke Pengadilan Negeri
Kelas I Kupangpadatanggal 1Maret1972.Selanjutnya telahdiputuskan
oleh Majelis Hakim PengadilanNegeriKelas I Kupang pada tanggal
31Juli 1972 yangtelah dimenangkan
olehparaPeggugatTHOMASPENUNLIMAU, dkk.(alm)
SelanjutnyaTergugat BAIMASSU(alm)tidakmenerimabaikatas
keputusantersebutkemudian Tergugat/Pembandingmelakukan banding
berdasarkan Surat PernyataanBanding
tertanggal14Agustus1972,kemudianberdasarkanSuratPernyataan dari
Pembanding/Tergugat tertanggal 22Februari 1973,maka
Pembanding/Tergugat BAI MASSU (alm) menyatakan menarik kembali
Surat Pernyataan Bandingnya tertanggal 14Agustus 1972,dan
menyatakan menerima Keputusan Pengadilan
NegeriKelasIKupangtertanggal31Juli 1972Nomor
30/Pdt/1972(inkrach).Sebagai catatan
sejarahbahwaayahparaPeggugatWilemLIMAU(sekarangbernamaNICO
LASWELEMPENUN(alm)
KakakdariTHOMASPENUNLIMAU(alm)TIDAK
DIKUTSERTAKANsebagai paraPeggugatmelawanBAIMASSU sebagai
Tergugatwaktuituditahun 1972 olehkarena perbuatan ayahparaTergugat
Wilem LIMAU, sekarang bernama NICOLAS WELEMPENUN (alm)

Halaman20dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padatahun 1967 secara sepihak telah menyerahkan tanah-tanahmilik Keluarga LIMAU (THOMASPENUNLIMAU)alm.kepada BAIMASSU(alm) sebagai Tergugattanpa sepengetahuan THOMASPENUN LIMAUdkk. (alm) sebagai paraPeggugat waktu itu;

Dengandemikian sangat jelasdanterbukasecaraterangbenderang bahwa tanah-tanah Keluarga LIMAU (THOMASPENUNLIMAU) seluas 213 HA termasuk tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 25 HA sebagaimana dalam dalil gugatan paraPeggugat adalah bukan tanah Warisan dari KakekTLOILIMAU (alm) dan ayah paraPeggugatNICOLASWELEMPENUN (alm) termasuk paraPeggugatFRANSINAPENUN dkk., akan tetapi tanah yang menjadi obyek sengketa seluas kurang lebih 25 HA sudah termasuk luas tanah kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu) meter persegi yang dikuasai oleh paraTergugat yang terletak di Dusun II, RT 04 RW 02, Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang, yang merupakan tanah sengketa adalah BENAR Tanah MILIK THOMASPENUNLIMAU (alm) yang telah diserahkan kepada paraTergugat dan dapat diwariskan kepada para anak angkat:SIMONYEHESKIAL NENOGASU, SARLINARINAPENUNLIMAU (TergugatIX)danYUNINGSIPENUN LIMAU (Turut Tergugat) guna menjalankan hak-hak keperdataannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rujukan Penetapan Adopsi Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pdt.P/2002 sekaligus sebagai Pemilik Warisan THOMASPENUNLIMAU (alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pdt/72 tertanggal 21 Juli 1972 yo. Surat Kuasa dari BENDELINA LIMAU, dkk. kepada THOMASPENUNLIMAU,tertanggal 11 November 1982. Dikuatkandengan PutusanMahkamahAgungRINomor 1254.K/Pdt/02017tanggal 31 Juli 2017);

Oleh karena itu gugatan paraPeggugat sebagaimana dalam dalil gugatan point 1, point2danpoint3,adalahTIDAKJELAS danKABUR (*Obccur Libel*)dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa memperhatikan jugadalilgugatanparaPeggugatpadapoint4danPoint5gugatan tentang LUAS TanahdanBATAS-BATASTanahyangmenjadi Obyek sengketa denganLuas = 25HA(duaratuslimapuluhribu)meter persegi,

Halaman21dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana
dalam gugatan para Peggugat pada point 4 dan point 5, dalam dalil gugatan adalah
sebagai berikut:

A. LUAS TANAH SENGKETA:

Bahwa para Peggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Ka
kek para Peggugat TLOILIMA memiliki tanah dengan luas kurang lebih 25 H
A yang terletak di RT 04 RW 02, Desa Manulail,
Kecamatan Kupang Barat,
Kabupaten Kupang. Dari Luas tanah tersebut, sebagian telah diserahkan
oleh ayah para Peggugat NICOLAS WELEMPENUN (alm) kepada
Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur untuk membuka perkebunan rakyat. Sebagian lagi
telah diserahkan kepada Keluarga Lona,
sebagian lagi telah diserahkan kepada
Keluarga Therik, sebagian lagi telah diserahkan kepada Saudara ALFON
SUS SADRAKH MOLLUKH dan sebagian lagi dengan Luas
 $30\text{M}^2 \times 40\text{M}^2 = 1.200$
 M^2 (seribu dua ratus) meter persegi telah diserahkan kepada ayah para Te
rgugat SOLEMAN OTNIALSABA (alm);

Bahwa dalil gugatan para Peggugat tentang
luas Tanah Sengketa adalah TIDAK JELAS dan KABUR
(*Obccur Libel*) karena jika para Peggugat menggugat Luas Tanah
Sengketa adalah kurang lebih 25 HA (dua ratus lima
puluh ribu) meter persegi sesuai dalil gugatan para Peggugat,
maka yang harus
digugat sebagai para Tergugat bukan saja para Tergugat sampai Tergu
at IX dan Turut Tergugat, akan tetapi masih ada
Tergugat lainnya yakni; saudara ONO, dan MATHEOSSUKA, dkk.;

B. BATAS-BATAS TANAH SENGKETA:

1. Berikut bahwa jika Para Peggugat mendalilkan bahwa Batas Tanah s
engketa Sebelah Selatan telah diserahkan
kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur
untuk membuka perkebunan rakyat, maka dalil gugatan tersebut ad
alah tidak benar dan palsu karena yang BENAR adalah:

•

Batas tanah obyek sengketa sebelah Selatan masih tetap perba

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan Tanah milik THOMASPENUNLIMAU
(alm) dan di atas tanah obyek sengketa kurang lebih
25 HA, sebelah Selatan tidak ada tanah perkebunan
rakyat milik Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi yang

BENAR adalah Batas Tanah Sengketa seluas kurang lebih 25 H

A sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik

THOMASPENUNLIMAU (alm),

PARATERGUGAT dan Tanah milik Keluarga BOLLA;

- Batas Tanah Sebelah Utara yang menjadi obyek sengketa berb
atas dengan Jalan Raya Jalur 40;

- Batas Tanah yang menjadi obyek sengketa, sebelah Timur se
bagaimana dalam dalil gugatan para Peggugat

berbatasan dengan tanah milik Kakek para Peggugat TLOILIM

AU adalah TIDAK BENAR dan PALSU

karena tidak benar nama Kakek para Peggugat bernama TLO

ILIMAU tetapi yang BENAR adalah bernama

TALOIPENUN (alm.). Dengan demikian

yang BENAR batas Tanah Sengketa sebelah Timur

berbatasan dengan Tanah Milik

THOMASPENUNLIMAU (alm), Tanah milik saudara

ONO, dan sebagian berbatasan dengan HUTAN LINDUNG

milik Pemkot/Prov. NTT yang dilindungi oleh undang-

undang (sebutan masyarakat setempat adalah

Hutan Larangan);

- Selanjutnya batasan sengketa, sebelah Barat

berbatasan dengan Jalan Raya Kupang Tablolong

dan sebagian Tanah Milik THOMASPENUNLIMAU

(alm) dalam satu hamparan seluas Tanah Sengketa kurang

lebih 25 HA;

2. Bahwa dalam dalil gugatan pada point 5 dan point 6,

para Peggugat mendalilkan

bahwa Kakek para Peggugat TLOILIMAU telah memberikan

tanah kepada ayah para Tergugat sampai Tergugat VIII

yang bernama SOLEMAN OTNIAL

SABA (alm) untuk membangun rumah tinggal dengan Luas

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=1.200M²(seribuduaratus meter persegi/30M²X40M²,dengan batas-batas sebagaiberikut:

- UTARAberbatasdenganJalanJalur40;
- SELATAN berbatas dengan Tanah KakekparaPeggugatyang kini menjaditanahsengketa;
- TIMUR berbatas dengan Tanah KakekparaPeggugatTLOILIMAU yangkinimenjaditanahsengketa;
- BARATberbatasdenganTanahKakekparaPeggugatyangkini menjadi tanahsengketa;

Bahwa dalil gugatan paraPeggugatadalahTidak Jelasdan Kabur (*Obccur Libel*). Karena yang BENAR adalah Batas Tanah Sengketa sebelah:

- UTARAberbatasdenganJalanJalur 40;
- SELATAN berbatas dengantanahmilik THOMASPENUNLIMAU (alm);
- TIMUR berbatasdenganTanahMilikTHOMASPENUNLIMAU(alm), dansaudara ONO, sebagian dengan HUTAN LINDUNG milik Pemkot/Pemprov yangdilindungi olehundang-undang;

C. PENYERAHAN TANAH:

BahwadalamdalilgugatanparaPeggugatmenerangkanbahwa sebagian dari Luas Tanah sengketa kurang lebih 25 HA, telah diserahkan kepada Pemerintah ProvinsiNusa TenggaraTimur untukmembuka perkebunanrakyat, jugasebagiantanahtelahdiserahkankepadaKeluargaLona,KeluargaT herik,dan sebagiantanah diserahkanjuga kepada Saudara ALFONSUS SADRAKH MOLLUKHdankepadaayahparaTergugatSOLEMANOTNIAL SABA(alm). Selainnama-namayangtelahdisebutkandiatassebagaiyangmenerimahtanah dariayahparaPeggugatNIKOLASWELEMPENUN(alm).Padakenyat aannya diatastanahseluaskurang lebih25HAYangmenjaditanahsengketa,masihjuga terdapat nama-nama lainyangtelah menguasai danmemiliki sebagiantanahdariobyek tanahsengketa seluaskurang lebih 25 HA diantaranya : Saudara ONO, MATHEOS SUKA, MOSES SAH/

Halaman24dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMSON SAH,ANUS FEOH, MARTHINUS KATO als AMA MONE/BERNABASKATO,dkk.yang masing-masingnamatersebut telah menempatitanahsengketaseluas kurang lebih 25HA,dantelah membangun rumah tinggal,dan bahkan telah menguasai dan menempati rumah mereka selama bertahun-tahun. Justru seharusnya Saudara ON dan MATHEOS SUKA,dkk pun ikut menjadi Tergugat;

Berikut pula dalam dalil gugatan para Peggugat bahwa sebagian tanah telah diserahkan kepada Keluarga LON dan Keluarga THERIK? Siapa Keluarga Lon dan siapa Keluarga Therik? tidak dijelaskan secara Nama Lengkap, Luas Tanah dan batas-batas tanah yang jelas;

Bahwa disini terlihat dengan jelas bahwa dalil gugatan para Peggugat pada point 5 dan point 6 diatas, sangatlah TIDAK JELAS dan KABUR (*Obccur Libel*) karena para Peggugat TIDAK DAPAT menjelaskan dengan jelas dan benar tentang dimana Letak, Luas Tanah dan Batas-Batas Tanah seluas 1.200 M² yang diberikan oleh ayah para Peggugat NICOLAS WELEMPENUN (alm) kepada ayah para Tergugat SOLEMAN OTNIAL SABA (alm)?, kapantanahtersebut diserahkan ? dan adakah Bukti Yuridis berupa Pernyataan Penyerahan Hak Tanah seluas 1.200 M² (PH) dari Kakek para Peggugat TLOILIMAU kepada ayah para Tergugat SOLEMAN OTNIAL SABA (alm) ?;

Bahkan para Peggugat pun tidak dapat menerangkan dan ataumenunjuk batas-batas tanah sengketa secara jelas baik terhitung luas tanah sengketa kurang lebih = 2HA (dua puluh ribu) meter persegi hingga kurang lebih = 25HA (duaratuslimapuluh ribu) meter persegi sebagaimana dalam dalil gugatan para Peggugat. Dengan demikian gugatan para Peggugat adalah TIDAK JELAS dan KABUR (*Obccur Libel*);

3. Bahwa gugatan para Peggugat sebagaimana dalam dalil gugatan pada point 4 dan point 5 tentang Luas Tanah sengketa dan batas-batas tanah sengketa adalah sangat tidak jelas dan kabur (*Obccur Libel*) karena para Peggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas tentang berapa Luas Tanah

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dan batas-batas tanah sengketa yang telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk membuka perkebunan rakyat, berapa Luas tanah sengketa dan batas-batas tanah sengketa yang telah diberikan kepada Keluarga Lona?, Keluarga Therik ? Siapa Keluarga Lona? dan siapa Keluarga Therik ? dan juga telah diberikan kepada ALFONSUS SADRAKH MOLLUKH? Kapan dan berapa Luas Tanahnya? Lalu TERSISA tinggal berapa Luas Tanah yang menjadi Obyek sengketa dengan batasbatasnya yang jelas sampai sekarang? Danselain nama-namapenerima tanah tersebut diatas, apakah masih ada nama lain yang menerimanya dan atau menguasai tanah di atas tanah sengketa seluas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi?;

Dengan demikian gugatan para Peggugat tentang LUAS TANAH sengketa dan BATAS-BATAS tanah sengketa hingga PENYERAHAN TANAH sengketa oleh ayah para Peggugat kepada pihak Pemerintah Provinsi, kepada Keluarga LONA, kepada Keluarga THERIK dan kepada ALFONSUS SADRAKH MOLLUCH., dkk. adalah TIDAK JELAS dan KABUR (*Obccur Libel*) dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian tentang LUAS TANAH, BATAS-BATAS TANAH, dan PENYERAHAN tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas, ternyata para Pengugat tidak dapat membuktikan berapa LUAS TANAH, BATAS-BATAS Tanah, dan PENYERAHAN TANAH, hingga para Peggugat pun TIDAK DAPAT MEMASTIKAN berapa SISALUA TANAH yang menjadi obyek sengketa sekarang yang sedang diperkarakan. Apalagi nama Saudara ONO dan MATHEOS SUKA, dkk. TIDAK disebutkan nama mereka baik sebagai PENERIMA TANAH maupun sebagai para TERGUGAT dalam perkara ini, karena seharusnya Saudara ONO dan MATHEOS SUKA., dkk. adalah berstatus sama dengan para Tergugat dalam perkara ini maka sudah

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnyagugatanparaPeggugatTIDAKJELASdanKABUR(ObccurLibel);

4. Bahwa dalamdalilgugatanpada point8,point9danpoint10,paraPeggugat menerangkan bahwa Tanah sengketa dengan batas-batas dan luas sebagaimana dalamdalilgugatanpadapoint5dan6dalamdalilgugatanparaPeggugatadalah tanahpeninggalanKakekTLOILIMAU(alm) yangbelumdibagikankepadaAhli Warisnya yaitu:NICOLASWELEMPENUN(alm) dan Adiknya THOMASPENUNLIMAU (alm). Bahwa dalil gugatan paraPeggugat tersebut diatas adalah TIDAKBENAR dan PALSU. Karena telah dijelaskan secara jelas danterang-benderangpadapoint2didasbawahKakekparaPeggugatbukanbernamaTLOILIMAUtetapibernamaTALOIPENUN (alm),sehinggadariSilsilahKeturunan danRiwayatKepemilikanHakAtasTanahSengketaKl.2HA(duapuluhribu) meter persegi hingga 25 HA (dua atus limapuluh ribu) meter persegi adalah BUKANTANAH WARISANDariKakekTLOILIMAU akantetapitanahselus kuranglebih25HA(duaratuslimapuluhribu)meterpersegiadalahTanaHAK MILIK THOMASPENUNLIMAU (alm) sebagai PEMILIK TANAH YANG SAH, berdasarkan Silsilah Keturunan, Bukti Fakta dan Bukti Yuridis menurut hukum. Sehingga dengan demikian Surat Pernyataan Penyerahan HakNomor93/CKB/X/2008tertanggal17Oktober2008yangdisaksikanoleh KepalaDesaManulai IdanStafSeksiPemerintahan padaKantorCamatKupangBarat,adalahSAHMENURUTHUKUM danHARUSDIPERTAHANKAN;
5. BahwasebagaimanadalamdalilgugatanparaPeggugatpadapoint11, point 12 danpoint13,telahmendalikanbahwaperbuatanTHOMASPENUNLIMAU(alm) yangtelahmenyerahkanhaktanahyangmenjadiobyeksengketakepadaTergugat I,denganNomor 93/CKB/X/2008tertanggal17Oktober2008tanpaseijinparaTergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka penguasaan Tergugat

Halaman27dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latastanahsengketa adalahtidaksah/cacat hukum, akibat pengalihan tanah sengketersebut paraPeggugat telah dirugikansejak tahun2008sampai tahun2018sebesarRp250.000.000,00 (duaratuslimapuluhjuta rupiah), sehingga paraTergugat lsampaiTergugatIXdanTurutTergugatdiharuskan untukmembayar secaratanggungrentengkepadaparaPeggugatdenganUangTuna i;

BahwaparaPeggugatdalamgugatandantuntutannyaseper timimpi disiang bolong. Sudahjelas-jelas dantelahterbukti secarasahdanmeyakinkan bahwa paraPeggugatbukanlahAhliWarisyang sah atas TanahSengketaS eluaskurang lebih25 HA,paraPeggugatbukanlah Pemilik Tanah yang sah atas Tanah Sengketa seluaskurang lebih 25 HA, paraPeggugat tidak memiliki landasan hukum untuk melakukanpengalihanHak AtasTanahSengketa seluaskurang lebih25HA, baik untukdiri sendirimaupunkepada oranglainsecaramelawan hukum.JustruPengalihanHak Tanah sengketa kurang lebih25HAsecarasepihakolehparaPeggugat untukdirisendiri maupunkedapaoranglainadalahdipandangsebagai perbuatan melawanhukum yang harus diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi menuntut UangTunai sebesar Rp250.000.000,00(seratus lima puluhjuta rupiah)kepadaparaTergugatlsampaiTergugatIXdanTergugatTe rgugat untukmembayarsecaratanggungrenteng, ini namanyasebuahkeserakhakan danhanyasebuahperbuatanusahamenjaringangina;

Dengandemikian tanahsengketa seluaskurang lebih2HA(d ua puluhribu) meterpersegi hinggakurang lebih25HA(duaratuslimapuluhribu)m eterpersegi adalah benar-benar TANAH MILIK THOMASPENUNLIMAU(alm) dantelah dihibahkandan atau diwariskan kepada ParaTergugat sehinggaparaTergugatTIDAK melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena jika perbuatanTHOMASPENUNLIMAU(alm) yang telah menyerahkan

Halaman28dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahkepada paraTergugat adalah merupakan
perbuatanmelawan hukum? maka
pertanyaannyaadalahMengapasemasamasihidupTHOMASPE
NUNLIMAU
(alm)danayahparaTergugatSOLEMANOTNIALSABA(alm),
danayahparaPeggugatNIKOLAS
WELEMPENUN(alm)danparaPeggugatFRANSINAPENUN,
dkk.tidak melakukan gugatanke Pengadilan ataukepada pihak
yang berwajib, akan tetapi setelah
THOMASPENUNLIMAUdan SOLEMAN OTNIAL SABA
meninggal dunia barulahgugatanparaPeggugatditayangkan
kepadaparaTergugat yangnotabene
hanyalahberstatussebagaiAhliWaris
dariTHOMASPENUNLIMAU(alm)danSOLEMANOTNIAL
SABA(alm)? Apakah layakdan beretika sertadapat dibenarkan
menurut hukum
bahwaparaPeggugatFRANSINAPENUN,dkk.sebagiaianak-
anakkandungdariNIKOLAS WELEMPENUN(alm) dalam silsilah
danduduk perkaratentang statusTanah KeluargaLIMAU
(THOMASPENUNLIMAU) yang jelas-jelas BUKAN PEMILIK
TANAH WARISAN, dapatkah dibenarkan paraPeggugat untuk
menggugatAhliWarisyangSahdariTHOMASPENUNLIMAU
(alm)maupun AhliWarisyangsahtan SOLEMAN OTNIAL
SABA(alm)sebagaiPEMILIK TANAHYANGSAH?;

DengandemikiandalilgugatanparaPeggugatadalahTIDAKJELASdan
KABUR (*Obccur Libel*). Oleh karena itugugatan paraPeggugat HARUS
DITOLAKuntukseluruhnya;

Berdasarkanalasan-alasantersebut
diatasmakaparaTergugatmemohonkepadayang
terhormatMajelisHakimyangmemeriksadanmengadiliperkaraini
memutUSDenganamar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi paraTergugat untuk
seluruhnya.;
2. MenyatakanparaPeggugatbukanAhliWarisyangsa
hatasTanahSengketa;

Halaman29dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum gugatan para Peggugat tidak dapat diterima;

4. Menghukum para Peggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Jawaban:

1. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum pemberian tanah dari ayah para Peggugat yaitu NICOLAS WELEMPENUN (alm) dan adiknya saudaranya THOMAS PENUNLIMAU (alm) pada tahun 1957 dan pemberian tanah yang sama pada tahun 2001 dan pada tahun 2008 oleh THOMAS PENUNLIMAU (alm) kepada Tergugat I ALEXANDER SABA, S.H. serta Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 yang disaksikan oleh Kepala Desa Manulai Idan Staf Pemerintahan Camat Kupang Barat yang mengetahui Camat Kupang Barat dan Pengukuran, Penarikan dan Pemagaran Batas Tanah milik para Tergugat dengan TANAH MILIK THOMAS PENUNLIMAU (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 sampai tanggal 16 Juni 2012 di atas tanah sengketa dengan Luas kurang lebih 2 HA (dua puluh ribu) meter persegi hingga Luas kurang lebih 25 HA (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi "ATAS PERSETUJUAN PARA TERGUGAT" sebagaimana bukti FAKTA dan bukti YURIDI disertai foto-foto dan video terlampir adalah SAHMENURUTHUKUM.

3. Menolak gugatan para Peggugat untuk seluruhnya;

4. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menerima dan mengutip **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm** tanggal **21 Januari 2019** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
2. Menyatakan para Peggugat adalah ahli waris TLOILIMAU almarhum dari ayah Peggugat NICOLAS WELEMPENUN almarhum;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di RT 004 RW 002, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara berbatas sebagian dengan Jalan Raya Jalur 40 dan sebagian dengan tanah SOLEMAN OTNIEL SABA Almarhum yang ia peroleh dari ayah para Peggugat NICOLAS WELEMPENUN dan adiknya THOMAS PENUNLIMAU Almarhum;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik BAPAK JOSIAS B LONA, dan tanah Keluarga THERIK yang mereka peroleh dari Ayah para Peggugat NICOLAS WELEMPENUN Almarhum dan Adiknya THOMAS PENUNLIMAU Almarhum;
 - Timur berbatas dengan tanah milik SOLEMAN OTNIEL SABA Almarhum Ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang ia peroleh dari Ayah para Peggugat yang bernama NICOLAS WELEMPENUN Almarhum dan adiknya THOMAS PENUNLIMAU Almarhum;
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Kupang Toblolong; adalah milik ahli waris dari Kakek TLOILIMAU;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan THOMAS PENUNLIMAU Almarhum mengalihkan tanah sengketa dengan luas 2 HA (dua puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dari para Peggugat, sebagai Ahli waris dari NICOLAS WELEMPENUN LIMAU Almarhum berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 adalah perbuatan melawan hukum maka harus dinyatakan pula Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 93/CKB/ XI/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan sah menurut hukum Kakek para Peggugat TLOILIMAU memberikan tanah kepada SOLEMAN OTNIAL SABA (ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) dengan luas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi / 30 M² X 40 M²), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Jalur 40;
 - Selatan berbatas dengan tanah Kakek para Peggugat yang kini menjadi tanah sengketa;
 - Timur dengan tanah Kakek para Peggugat TLOILIMAU yang kini menjadi tanah sengketa;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah Kakek para Peggugat yang kini menjadi tanah sengketa;
- 6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dan tanaman-tanaman diatasnya kepada para Peggugat baik suka rela maupun dengan upaya paksa, apabila diperlukan dengan bantuan alat negara dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia;
- 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp9.455.800,00(sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- 8. Menolak gugatan para Peggugat selain dan selebihnya;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Putusan** Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm kepada pihak yang tidak hadir saat putusan diucapkan, yakni kepada Turut Terbanding II, semula Tergugat III, pada tanggal 12 Februari 2019, kepada Turut Terbanding III, IV, V, VI, VII, semula Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, masing-masing pada tanggal 1 Februari 2019, kepada Turut Terbanding VIII, IX, semula Tergugat IX dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019;

Membaca **Akta Pernyataan Banding** Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 tersebut, Pembanding, semula Tergugat I, pada tanggal 28 Januari 2019, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding, semula para Peggugat, pada tanggal 21 Februari 2019, dan kepada Turut Terbanding I, III, IV, V, VI, VII, semula Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, masing-masing tanggal 1 Februari 2019, kepada Turut Terbanding II, semula Tergugat III, pada tanggal 12 Februari 2019, kepada Turut Terbanding VIII, IX, semula Tergugat IX dan Turut Tergugat, masing-masing tanggal 18 Februari 2019;

Membaca **Tanda Terima Memori Banding** Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa Pembanding, semula Tergugat I, telah mengajukan Memori Banding bertanggal 4 Maret 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Oelamasi pada halaman 45 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, tentang

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya pada point 1 dan point 2 yang menolak eksepsi para Tergugat adalah tidak benar karena sesuai dengan dalil gugatan para Peggugat point 1 dan point 2, pada pokoknya mendalilkan Kakekpara Peggugat yaitu TloiLimau(alm), menikah dengan BendelinaLimau(almh) dan melahirkan 2(dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama NicolasWelemPenun(alm)dan ThomasPenunLimau(alm). NicolasWelemPenun(alm) menikah dengan DortiaLimau(almh) dan melahirkan PeggugatFRANSINAPENUN, JULIUSPENUN, NOAKFERDINANFERDINANDPENUN (alm),MARTHAPENUN, YULIANAPENUN, NELCIPENUN, SEMUELPENUN dan REBEKAPENUN (para Peggugat), sedangkan ThomasPenunLimau(alm), menikah secara adat dengan isterinya bernama SaraTabu(almh), namun tidak dikaruniai anak/keturunan, akan tetapi mengangkat 2 (dua) orang anak masing-masing bernamaSARLINARINAPENUNLIMAU dan YUNINGSIPENUNLIMAU. Berarti bahwa Kakek para Peggugat dan Nenek para Peggugat adalah bersaudara kandung satu marga ? Lalu bagaimana mungkin bisa terjadi seorang KakekTLOI bermarga LIMAU (alm) kawin dengan BENDELINALIMAU (almh) melahirkan ayah para Peggugat bermarga PENUN ? Yaitu anak-anaknya bernama NicolasWelemPenun (alm) dan adiknya ThomasPenunLimau(alm). Bahwa dalam silsilah adat ketimuran, marga adalah yang pertama dan paling utama dalam menulis tentang silsilah dan riwayat keturunan dan asal usul perkawinan sampai dengan kepemilikan hak atas harta warisan secara turun temurun. Untuk itu yang benar dari pada yang sebenarnya adalah Kakek para Peggugat bukan bernama TloiLimau(alm) akan tetapi bernama Taloi Penun(alm) kawin dengan Bendelina Limau(almh) selaku pemilik tanah kemudian melahirkan 2(dua) orang anak bernama NicolasWelemPenun(alm) ayah para Peggugat dan ThomasPenunLimau (alm);

Dengan demikian tentang duduknya perkara tanah sengketa dan asal usul keturunan sebagai yang berhak memiliki tanah sengketa seluas kurang lebih 25 ha (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi sudah termasuk luas tanah sengketa kl. 2 ha yang terletak di RT 004 RW 002 DesaManlai I,KecamatanKupangBarat,KabupatenKupang, adalah benar milik ThomasPenunLimau (alm) yang telah dan dapat dihibahkan dan atau diwariskan kepada para Tergugat sesuai hak keperdataan masing-masing menurut hukum, hal tersebut didasarkan pada:

Halaman33dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IAKupang Nomor 30/Pdt/72 tanggal 31 Juli 1972, tentang perkara tanah antara ThomasLimau, dkk. (sekarang ThomasPenunLimau) sebagai Peggugat melawan Bai Massu sebagai Tergugat yang dimenangkan oleh ThomasPenunLimau, dkk. sebagai Peggugat, berawal dari ayah kandung para PeggugatNikolas WelemPenun mencatus marga Limau dan merubah nama menjadi WelemLimau telah menyerahkan tanah-tanah milik keluarga Limau seluas kl. 213 ha kepada Bai Massu pada tahun 1967 melalui Camat KupangBarat waktu itu Anthonius Johanis Saba (alm) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga besar ThomasLimau, dkk. sebagai pemilik tanah asli, maka oleh karena itu keluarga besar ThomasLimau, dkk. (sekarang ThomasPenunLimau) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IAKupang pada tahun 1972 dan telah memenangkan perkara tersebut, sehingga terhitung tahun 1972 sampai sekarang ayah kandung para Peggugat yang dulu mencatut nama WelemLimaudikembalikan kepada nama sebenarnya yaitu Nikolas WelemPenun(alm) dan yang bersangkutan tidak diikutsertakan sebagai para Peggugat, karena ayah kandung para PeggugatNikolas WelemPenun(dulu WelemLimau) telah berpihak pada lawan Bai Massu sebagai Tergugat yang dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Kelas IAKupang dengan putusan Nomor 30/Pdt/72, tanggal 31 juli 1972 dan dapat dijadikan sebagai yurisprudensi;
- b. Surat Kuasa dari keluarga besar Limau selaku pemilik tanah tertanggal 11 Nopember 1982 yang ditandatangani oleh Camat KupangBarat dan telah diberikan kepada ThomasLimau(sekarang ThomasPenunLimau) untuk mempertanggungjawabkan semua tanah warisan dari Limau, termasuk lokasi tanah yang telah diukur oleh Pemerintah, dengan demikian terhitung sejak tahun 1972 sampai sekarang tidak berlaku lagi sebutan tanah-tanah suku/tanah warisan keluarga Penun tetapi sekarang adalah tanah milik perorangan ThomasPenunLimau(alm) yang berkuasa sebagai pemegang hak kesulungan guna membagikan baik kepada keluarga Limau maupun kepada keluarga Penun dalam hal ini sebagai para Peggugat, dan untuk itu dari keluarga Penun dan keluarga Limau masing-masing telah menerima pembagian tanah yang merupakan haknya semasa ThomasPenunLimau (alm) masih hidup. Setelah ThomasPenunLimau(alm) meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2012 barulah keluarga PENUN kembali melakukan gugatan

Halaman34dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



baik secara perorangan maupun menggugat Pemerintah Kota/Pemerintah Provinsi NTT termasuk para Tergugat yang telah menerima surat Pernyataan Pelepasan Hak (PH) dari Thomas Penun Limau (alm) yang menurut dalil gugatan para Peggugat adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan/seijin para Peggugat sebagai ahli waris dari Kakek Tloi Limau (alm), akan tetapi sampai saat ini para Peggugat dari keluarga PENUN tidak pernah memenangkan perkara tersebut baik melawan Thomas Penun Limau (alm), melawan Pemerintah Kota/Provinsi NTT, melawan Eduard CH. Adoe (alm), melawan anak angkat dari Thomas Penun Limau (alm), maupun melawan para Tergugat sebagaimana bukti putusan pengadilan yang diajukan oleh para Tergugat dalam bukti surat antara lain : bukti T-1.II.1, T-1.II.2, T-1.II.3, T-1.II.4, T-1.II.5, T-1.II.6, T-1.II.7, T-1.II.8, T-1.II.18, T-1.II.19 pada halaman 54 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan patut dijadikan sebagai yurisprudensi;

2. Bahwa tentang luas tanah: para Peggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Kakek para Peggugat Tloi Lima memiliki tanah dengan luas kurang lebih 25 ha yang terletak di RT 04RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Dari luas tanah tersebut, sebagian telah diserahkan oleh ayah para Peggugat Nicolas Welem Penun (alm) kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka perkebunan rakyat. Sebagian lagi telah diserahkan kepada keluarga Lona, sebagian lagi telah diserahkan kepada keluarga Therik, sebagian lagi telah diserahkan kepada saudara Alfonsus Sadrakh Mollukh dan sebagian lagi dengan luas $30 \text{ m}^2 \times 40 \text{ m}^2 = 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus) meter persegi telah diserahkan kepada ayah para Tergugat Soleman Otnial Saba (alm); Tentang luas tanah sengketa kurang lebih 2 ha (dua puluh ribu) meter persegi = 20.000 m^2 yang menjadi tanah sengketa, jika *ditambah* dengan luas tanah 1.200 m^2 (seribu dua ratus) meter persegi itu tidak dipermasalahkan oleh para Peggugat, maka seharusnya luas tanah sengketa = $2 \text{ ha} = 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu) meter persegi jika *ditambah* dengan luas tanah $1.200 \text{ m}^2 / = 30 \text{ m}^2 \times 40 \text{ m}^2$, menjadi = 21.200 m^2 (dua puluh satu ribu dua ratus) meter persegi. Justru bagi kami para Tergugat menjadi bingung dan bertanya tentang berapa luas tanah sebenarnya yang menjadi obyek tanah sengketa ? apakah luas tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dalil gugatan para Peggugat adalah kl. $2 \text{ ha} / = 20.000 \text{ m}^2$

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? atau *ditambah* dengan luas tanah $1.200 \text{ m}^2 / = 30 \text{ m}^2 \times 40 \text{ m}^2$ menjadi = 21.200 m^2 ataukah luas tanah sengketa kl. 2 ha / = 20.000 m^2 *dikurangi* luas tanah 1.200 m^2 (seribu dua ratus) meter persegi menjadi = 18.800 m^2 (delapan belas ribu delapan ratus) meter persegi? ataukah luas tanah obyek sengketa adalah kl. 2 ha / = 20.000 m^2 (dua puluh ribu) meter persegi ditambah dengan luas tanah kl. 3000 m^2 yang telah diserahkan oleh Tergugat/ALEXANDER SABA, S.H., M.Hum. kepada Pemerintah pada tahun 1996, sehingga menjadi luas tanah = kl. 23.000 m^2 ? selanjutnya sebagai ganti rugi, Pemerintah telah memberikan biaya ganti rugi kepada Tergugat/ALEXANDER SABA, S.H., M.Hum. untuk membangun kembali rumah orangtua para Tergugat/Soleman Otnial Saba (alm) yang sekarang ditempati oleh rumah Tergugat/VIWELCY SELF FARIDA SABA (ECY); Bahwa pada saat peninjauan setempat (ps) gugatan tahap-1 dalam Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm tanggal 11 Februari 2016, pada obyek sengketa yang sama pada tanggal 4 Desember 2015, Peggugat VISEMUELPENUN tidak dapat menunjukan batas-batas yang benar dan tepat sesuai titik koordinat dari 4(empat) sudut pilar tanah seluas 1.200 meter persegi. Bahkan terlihat dengan jelas disaksikan oleh Majelis Hakim, Peggugat VISEMUELPENUN ketika menunjuk batas tanah sengketa kl. 2 ha, sebelah Selatan langsung memotong jalur tengah dan telah mengabaikan sebagian tanah sengketa dari kurang lebih 2 ha (dua puluh ribu) meter persegi yang dengan maksud untuk menghindari vidio penarikan batas oleh Peggugat sendiri dan keluarga PenunLimau pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana nampak dalam vidio dan sket/gambar secara jelas dan meyakinkan. Bahkan saksi Peggugat bernama Alfonsus Sadrakh Molluch dalam persidangan ketika diminta oleh Majelis Hakim untuk menggambar sket dan menunjuk dimana letak tanah dan batas-batasnya yang diberikan oleh Kakek Peggugat dan ayah Peggugat kepada ayah para Tergugat seluas 1.200 m^2 secara cuma-cuma yang tidak dipermasalahkan, ternyata saksi Alfonsus Sadrakh Molluch dalam perkara perdata Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm tanggal 11 Februari 2016 dengan tangan gementar dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut atas perintah Ketua Majelis Hakim untuk menggambar dimana letak lokasi tanah 1.200 m^2 yang tidak dipermasalahkan oleh Peggugat, ternyata saksi *menggambar diluar dari peta/gambar tanah sengketa seluas kurang lebih 2 ha (dua puluh ribu) meter persegi*. Berikutnya saksi menerangkan dibawah sumpah bahwa

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas tanah sengketa sebelah Selatan seluas kl. 2 ha berbatas dengan tanah milik ThomasPenunLimau(alm) dan bukan berbatas dengan Josias Benyamin Lona dengan Alex Therik. Ternyata saksi yang sama Alfonsus Sadrah Molluch kembali menjadi saksi dalam perkara tanah sengketa yang sama dalam Putusan Nomor 54/PdtG/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, menerangkan dibawah sumpah bahwa batas tanah sengketa sebelah selatan berbatas dengan Josias B. Lona (alm) dengan Alex Therik. *Justru keterangan saksi para Peggugat sering berubah-ubah dan menjadi tidak jelas dan kabur (obccur libel), oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;*

Bahwa dalil gugatan para Peggugat tentang luas tanah sengketa adalah tidak jelas dan kabur (*obccur libel*) karena jika para Peggugat mengklaim luas tanah Kakek para Peggugat kurang lebih 25 ha (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi, maka yang harus digugat sebagai para Tergugat bukan saja para Tergugat I sampai Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat, akan tetapi masih ada Tergugat lain yakni saudara Ono, Matheos Suka, dkk. yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa dengan luas kl. 2 ha. Bahkan terdapat kurang lebih 65 KK yang menggarap dan menempati tanah seluas kl. 25 ha di RT 004 RW 002 Desa Manulai I, Kecamatan KupangBarat,KabupatenKupang, baik sebagai status penggarap maupun yang telah menerima surat pernyataan pelepasan hak (PH) dari ThomasPenunLimau(alm). pertanyaannya: mengapa para Peggugat hanya menggugat para Tergugat I s.d Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat ?

3. Tentang batas tanah dan penyerahan tanah milik Kakek para Peggugat seluas kl. 25 ha yang terletak di RT 004 RW 002,DesaManlai I,KecamatanKupangBarat,KabupatenKupang, bahwa dalam dalil gugatan para Peggugat menerangkan bahwa sebagian tanah telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk membuka lahan perkebunan rakyat, sebagian tanah telah diberikan kepada keluarga Lona/Josias Benyamin Lona (alm), sebagian tanah diberikan kepada Alfonsus Sadrah Molluch dan sebagian tanah dengan luas 1.200 meter persegi atau = $30 \text{ m}^2 \times 40 \text{ m}^2$ telah diberikan cuma-cuma oleh ayah para Peggugat Nikolas WelemPenun (alm) kepada ayah para TergugatSoleman Otnial Saba (alm) dengan batas-batas serta titik koordinat dari letak 4 (empat) sudut pilar masing-masing yang ditunjuk oleh para Peggugat pada peninjauan setempat (ps) pada tanggal 5 Oktober 2018. Justru para Peggugat tidak dapat membuktikan secara tepat

Halaman37dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar berdasarkan data fisik dilapangan (di dalam lokasi tanah sengketa) maupun data yuridis yakni berupa surat pernyataan penyerahan hak (PH) dari ayah para Peggugat Nikolas WelemPenun(alm) yang telah menyerahkan kepada ayah para TergugatSoleman Otnial Saba (alm) pada tahun 1960. Dan yang perlu ditegaskan bahwa dalil gugatan para Peggugat tentang penyerahan tanah dengan cuma-cuma oleh ayah para Peggugat kepada ayah para Tergugat dengan luas tanah $30 \text{ m}^2 \times 40 \text{ m}^2 = 1.200 \text{ m}^2$ tidak lebih dan tidak kurang dan *bukan kurang lebih 1.200 (kl. seribu dua ratus) meter persegi* yang menurut dalil gugatan para Peggugat tidak dipermasalahkan;

Berikutnya pada saat peninjauan setempat (PS) oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Oktober 2018, bahwa fakta berbicara lain dimana para Peggugat tidak dapat menunjuk dengan benar letak, batas dan luas tanah dari ke4 sudut/titik koordinat tanah seluas $30 \text{ m}^2 \times 40 \text{ m}^2 = 1.200 \text{ m}^2$ yang dalam pengukuran oleh petugas BPNKabupatenKupang berdasarkan penunjukan langsung oleh para Peggugat melalui Kuasa Hukumnya Cornelis Sjah, S.H. ternyata ditemukan luas tanah kl. 3.620 m^2 . (tiga ribu enam ratus dua puluh ribu) meter persegi, melebihi dalil gugatan para Peggugat.Bahkan para Peggugat lewat Kuasa Hukumnya Cornelis Sjah, S.H.dengan merekayasa letak dan batas tanah serta luas tanah seluas 1.200 m^2 sambil menunjuk dan mematok empat sudut/titik pilar secara sepihak barulah menyuruh petugas BPN untuk mengukur melingkari 2 (dua) buah rumah WELCY SELFY FARIDA SABA (Ecy) Tergugat VI dan rumah Tergugat VIIVORITA LELY SABA (Wely) dan membenarkan dihadapan Majelis Hakim yang hadir bahwa inilah letak dan batas tanah seluas 1.200 m^2 yang diberikan cuma-cuma oleh ayah para Peggugat Nikolas WelemPenun(alm) kepada ayah para Tergugat Soleman Otnial Saba (alm) pada tahun 1960 yang tidak dipermasalahkan;

Bahwa penarikan dan pengukuran batas, letak dan luas tanah 1.200 m^2 pada saat peninjauan setempat (PS) oleh Majelis Hakim tanggal 5 Oktober 2018, adalah sebuah rekayasa tingkat tinggi yang dilakukan oleh para Peggugat melalui Kuasa Hukumnya Cornelis Sjah, S.H. oleh karena sejak terhitung tahun 1957 ayah kandung para TergugatSoleman Otnial Saba (alm) menggarap dan menguasai tanah sengketa kl. 2 ha yang diperoleh dari ThomasPenunLimau(alm) hingga tahun 1980 ayah kandung para Tergugat meninggal dunia, dan dilanjutkan oleh para Tergugat-I sampai tergguat-VIII yakni, sampai pada tanggal 5 Oktober tahun 2018 dilakukan

Halaman38dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, terhitung kurun waktu selama kl.70 tahun lamanya barulah untuk yang pertama kali para Peggugat dan Kuasa Hukumnya menginjakkan kaki didalam lokasi tanah sengketa, sehingga apa yang dilakukan oleh para Peggugat melalui Kuasa Hukumnya pada saat peninjauan setempat (ps) di lokasi tanah sengketa khususnya tanah seluas 1.200 meter persegi adalah tidak benar dan hanya sebuah rekayasa tingkat tinggi untuk meyakinkan Majelis Hakim yang hadir, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim; Bahwa dari penunjukan, penarikan dan pengukuran tanah seluas 1.200 m² oleh para Peggugat pada PS tanggal 5 oktober 2018, telah terbantahkan oleh saksi para Peggugat Josias Benyamin Lona (alm) dibawah sumpah menerangkan pada halaman 33 dan halaman 52 dalam Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, antara lain:

- bahwa pada waktu orangtua para Tergugat menggarap tanah sengketa, orangtua dari para Tergugat tinggal diposisi jalan raya *diluar dari tanah sengketa*, namun setelah adanya jalan raya orangtua para Tergugat masuk tinggal dalam tanah sengketa dan sekarang rumah yang dulunya ditempati oleh orangtua para Tergugat sekarang ditempati salah satu adik dari Tergugat 1;

Bahwa keterangan saksi para Peggugat Josias Benyamin Lona (alm) adalah tidak benar dan palsu karena jika orangtua para Tergugat tinggal di posisi jalan raya *diluar dari tanah sengketa*, maka berarti orangtua para Tergugat tidak pernah tinggal dan menggarap tanah sengketa seluas kl. 2 ha, sedangkan menurut dalil gugatan para Peggugat bahwa orangtua dari para Peggugat nikolas WELEMPENUN (alm) telah memberikan tanah dengan cuma-cuma kepada orangtua para Tergugat Soleman Otnial Saba (alm) seluas 1.200 meter persegi yang sekarang berdasarkan peninjauan situasi (PS) pada tanggal 5 oktober 2018 terletak ditengah-tengah obyek tanah sengketa seluas kl. 2 ha. dengan demikian jika ditarik batas penarikan oleh para Peggugat dengan jarak sepanjang kl. 60 meter sebelah utara menuju ke jalan jalur 40 adalah tanah milik siapa ? apalagi saksi para Peggugat Josias B. Lona (alm) menerangkan bahwa orangtua para Tergugat tinggal di posisi jalan raya tetapi *diluar dari tanah sengketa* sehingga saksi para Peggugat Josias B. Lona (alm) pada saat pemeriksaan setempat (PS) saksi tidak dapat menunjukan dimana letak rumah orangtua para Tergugat diluar dari pada tanah sengketa. Berikut saksi menerangkan bahwa setelah adanya pembukaan jalan raya jalan jalur 40 baru orangtua para Tergugat

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk tinggal dalam tanah sengketa dan rumah orangtua para Tergugat sekarang ditempati oleh salah satu adik dari Tergugat 1, ini sangat tidak logika karena rumah tinggal orangtua para Tergugat Soleman Otnial Saba (alm) *letaknya tepat di atas jalan raya lingkaran luar jalur 40*, yang masuk dalam obyek tanah sengketa kl. 2 ha. oleh karena untuk kepentingan umum, maka oleh pemerintah rumah orangtua para Tergugat digusur dan dipindahkan ke lokasi yang sekarang rumah Tergugat 6 Welci Selfi Farida Saba (Ecy) dengan biaya ganti rugi oleh pemerintah, sedangkan orangtua para Tergugat Soleman Otnial Saba telah meninggal dunia pada tahun 1980, barulah rumah Tergugat 6 dibangun pada tahun 1996 dengan biaya pemerintah, dan sejajar dengan rumah Tergugat 7 Vorita Lely Saba (Weli) baru dibangun pada tahun 2003 dengan biaya sendiri / pribadi;

- berikut masih tentang penyerahan tanah bahwa menurut dalil gugatan para Peggugat pada point 3 halaman 46 putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, mendalilkan bahwa penyerahan tanah sengketa oleh Kakek para Peggugat kepada pihak pemerintah provinsi, kepada keluarga Lona, kepada keluarga Therik dan Alfonsus Sadrak Molluch, dkk adalah tidak jelas dan kabur (*obccur libel*) dan harus ditolak untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

@ bahwa menurut dalil gugatan para Peggugat bahwa penyerahan sebagian tanah kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dari luas tanah kl. 25 ha untuk pembukaan perkebunan rakyat adalah tidak benar, karena diatas tanah seluas kl. 25 ha tidak terdapat perkebunan rakyat dan yang ada hanyalah rumah pemukiman penduduk Desa Manulai 1 yang berdomisili di dusun II, RT 004 RW 002 Desa Manulai I, KecamatanKupangBaratKabupatenKupang;

@ bahwa menurut dalil gugatan para Peggugat bahwa penyerahan sebagian tanah kepada keluarga Lona/Josias Benyamin Lona (alm) dari luas tanah kl. 25 ha adalah tidak benar, karena saksi para PeggugatYermias Nehemia Ottapada halaman 30 dan halaman 52 Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah obyek sengketa seluas kl. 2 ha sebelah selatan berbatas dengan tanah milik almarhum Soleman Wenang, Alex Therik dan Alfonsus Molluch. Bahwa keterangan saksi adalah tidak benar dan palsu karena nama

Halaman40dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOLEman Wenang tidak memiliki tanah yang berbatas dengan tanah sengketa dibagian selatan, bahkan Soleman Wenang tidak pernah terdaftar sebagai penduduk Desa Manulai I. Berikutnya sebagian tanah diberikaan kepada Alex Therik, bahwa Alex Therik tidak memiliki tanah di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan obyek tanah sengketa, namun Alex Therik (alm) pernah menggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) yang terletak di di sebelah timur berjarak kl. 300 meter dari obyek tanah sengketa melewati beberapa penggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm). sedangkan Alfonsus Sadrakh Molluch juga tidak memiliki tanah di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan obyek tanah sengketa kl. 2 ha, namun Alfonsus Sadrakh Molluch pernah dan sedang menggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) yang terletak di sebelah timur bagian selatan yang berjarak kl. 500 meter melewati beberapa penggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm), diantaranya Mateos Suka, dkk. yang sebenarnya berbatasan langsung dengan obyek tanah sengketa kl. 2 ha. Berikut bahwa keterangan saksi PeggugatAlfonsus Sadrakh Molluch menerangkan pula dibawah sumpah bahwa batas tanah saksi dengan lokasi tanah sengketa berjarak kl. 50 meter dan hanya berbatas dengan pagar tanah sengketa, keterangan saksi adalah tidak benar karena saksi Alfonsus Sadrak Molluch sedang menggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) yang berjarak kl. 500 meter dari batas tanah sengketa di sebelah selatan. Bahwa keterangan saksi para PeggugatYermias N. Otta,saksi Alfonsus Sadrakh Molluch adalah keterangan saksi yang sama pula dalam perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm tanggal 11 Februari 2016, pada obyek sengketa yang sama, dibawah sumpah menerangkan bahwa batas tanah sengketa sebelah selatan berbatas dengan tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm), dengan demikian keterangan para saksi selalu berubah-ubah dan berdiri sendiri-sendiri tidak bersesuaian satu dengan yang lain sehingga keterangan saksi para Peggugatpatut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menimbang bahwa Peggugat pada pokoknya menerangkan pada halaman 47 dan halaman 48 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 2109, bahwa Kakek para PeggugatTLOILIMAU semasa hidupnya memiliki tanah

Halaman41dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



kering seluas kl. 25 ha termasuk tanah seluas kl. 2 ha (20.000 m²) yang menjadi obyek sengketa yang terletak di dusun II, RT 004, RW,002 Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang merupakan tanah warisan milik para Peggugat adalah tidak benar karena tanah-tanah tersebut adalah milik THOMASLIMAU sekarang THOMASPENUNLIMAU (alm) yang telah memiliki putusan pengadilan yang tetap dan mengikat (*incrah*) berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I AKupang Nomor 30/Pdt/72 tanggal 31 juli 1972, dan surat kuasa penyerahan hak tanah dari keluarga besar LIMAU kepada THOMASPENUNLIMAU (alm) pada tanggal 11 Nopember 1982 yang telah ditandatangani oleh Camat KupangBarat;

2. Menimbang bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Peggugat, yaitu Josias B. Lona (alm) pada halaman 52 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olmtanggal 21 Januari 2019, bahwa semasa hidupnya saksi pernah bertemu dengan TLOILIMAU, keterangan saksi adalah tidak benar karena TLOILIMAU meninggal pada tahun 1930 sedangkan saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi baru lahir pada tahun 1967. Berikutnya bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah pada halaman 34 Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa pada tahun 1958 sampai tahun 1959, sedangkan saksi dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi lahir pada tahun 1967. Menurut keterangan saksi dibawah sumpah pada halaman 32 dan halaman 52 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, bahwa NIKOLAS WELEMPENUN ayah kandung para Peggugat meninggal dunia pada tahun 2012 adalah keterangan yang tidak benar karena yang benar adalah NIKOLASWELEMPENUN ayah kandung para Peggugat meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1994, dengan demikian keterangan saksi para Peggugat Drs. Josias Benyamin Lona (alm) adalah keterangan yang tidak benar dan palsu;
3. Bahwa keterangan saksi Peggugat Drs. Josias B. Lona (alm) pada halaman 32 halaman 34 dan halaman 52 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, menerangkan bahwa PENUNLIMAU adalah satu kesatuan, keterangan saksi adalah tidak benar karena PENUN bukan pemilik tanah tetapi yang sebenarnya sebagai pemilik tanah asli adalah LIMAU dalam hal ini THOMASPENUNLIMAU (alm). justru berperkara selama ini antara keluarga PENUN melawan THOMASPENUNLIMAU (alm),

Halaman42dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



melawan pemerintah kota / pemerintah provinsi NTT, perkara melawan 2(dua) orang anak angkat dari THOMASPENUNLIMAU (alm), melawan Edurd Ch. Adoe maupun perkara melawan Tergugat 1 Alexander Saba, S.H., M.Hum. dan Tergugat 2 Yulde Marlina Lette Saba baik di tingkat Pengadilan Negeri Kupang, di Pengadilan Tinggi Kupang maupun di Mahkamah Agung RI, para Peggugat keluarga PENUN tidak pernah memenangkan perkara tersebut karena keluarga PENUN bukan pemilik tanah suku/tanah warisan akan tetapi pemilik tanah suku/warisan adalah LIMAU dalam hal ini THOMASPENUNLIMAU (alm) yang diturunkan kepada kedua anak angkat bernama SARLINARINAPENUNLIMAU dan YUNINGSIHPENUNLIMAU sebagaimana bukti surat putusan – putusan pengadilan yang diajukan oleh para Tergugat yang diberi tanda T-II.1 berupa bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3407 K/Pdt/2016, tertanggal 08 Februari 2017, T-I.II.2 berupa bukti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/Pdt/2016/PT KPG tertanggal 24 Juni 2016. T.I.II.3 berupa bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pdt/72 tertanggal 31 Juli 1972. T.I.II.4 berupa bukti Penetapan Nomor 77/Pdt/P/2002/PN Kpg tertanggal 15 Oktober 2002, T.I.II.5 berupa bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2008/PN Kpg tertanggal 27 Oktober 2008. T.I.II.6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 142/Pdt./2013/PN Kpg tertanggal 29 Januari 2014. T.I.II.7 berupa bukti Putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pdt.G/2013/PN Kpg tertanggal 18 Juli 2013. T.I.II.8 berupa bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1694 K/Pdt/2014, tertanggal 22 Desember 2014. T.I.II.18 berupa bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1254/K/Pdt, tertanggal 31 Juli 2017, dan oleh bukti-bukti surat tersebut telah dan dapat dijadikan sebagai yurisprudensi;

4. Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Tergugat yang diberi nama T.I.II.11, pada halaman 56 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 21 Januari 2019, berupa bukti surat keterangan tanah tertanggal 23 Maret 2001 pada halaman 55 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm yang menerangkan bahwa THOMASPENUNLIMAU telah memberikan tanah yang terletak di rt 004, RW 002 Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang kepada Alexander Saba, terhadap bukti surat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan akta dibawah tangan

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan dan orang yang mendapat hak dari padanya, Pasal 286 Rbg;

5. Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Tergugat yang diberi nama T.I.II.13, pada halaman 56 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, berupa bukti surat pernyataan penyerahan hak (ph) No.93/ckb/x/2008, tertanggal 17 Oktober 2008, yang dibuat oleh Camat KupangBaratKabupatenKupangpada halaman 56 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, majelis hakim berpendapat bahwa camat adalah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok akta otentik sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 285 Rbg, akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna kepada kedua belah pihak serta keturunannya;
6. Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Tergugat yang diberi nama T.I.II.19, pada halaman 57 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, berupa bukti surat kuasa LIMAU kepada THOMASPENUNLIMAU untuk mempertanggungjawabkan seluruh tanah warisan dari LIMAU lokasi tanah yang telah diukur oleh pemerintah pada halaman 54 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, terhadap bukti surat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok akta dibawah tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 Rbg. yang memiliki kekuatan hukum formil;
7. Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Tergugat yang diberi nama T.I.II.19, pada halaman 57 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, berupa bukti sertifikat hak milik an. Ono batas tanah sengketa No.165, tertanggal 24 April 2014, bahwa menurut majelis hakim bahwa bukti surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan tanah sengketa sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan. bahwa pertimbangan majelis hakim sangat keliru dan tidak cermat karena pada saat pengukuran oleh BPNKabupatenKupang yang dihadiri oleh para Peggugat 6 SEMUELPENUN, dkk pada tahun 2014, para PeggugatSEMUELPENUN, dkk hadir bersama Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.Hum., pemerintah dan para saksi dilokasi pengukuran dan sama-sama mengakui dan menyetujui tanda tangan batas tanah sebelah selatan

Halaman44dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah milik Alexander Saba, S.H.,M.Hum.sebagaimana dalam sketsa gambar dalam sertifikat milik Ono;

8. Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Tergugat yang diberi nama T.I.II.30, pada halaman 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, berupa silsilah dari THOMASPENUNLIMAU dan asal usul tanah LIMAU, tertanggal 26 Agustus 2011, menurut majelis hakim bahwa bukti surat tersebut dibuat sepihak oleh THOMASPENUNLIMAU tanpa melibatkan keluarga besar PENUNLIMAU, sehingga bukti surat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan. Bahwa pertimbangan majelis hakim tidak cermat dan keliru dan tidak pihak, karena silsilah dari THOMASPENUNLIMAU dan asal usul tanah LIMAU diakui oleh keluarga besar LIMAU dan THOMASPENUNLIMAU sebagai pemilik tanah asli sebagaimana dasar surat kuasa dari keluarga besar LIMAU yang diberikan kepada THOMASPENUNLIMAU tertanggal 11 Nopember 1982 yang ditandatangani oleh Camat Kupang Barat dan Putusan Pengadilan Negeri kelas I AKupang Nomor 30/Pdt/72, tanggal 31 Juli 1972 yang menjadi yurisprudensi. Dengan demikian ayah kandung para PeggugatNIKOLASWELEMPENUN dan para PeggugatFRANSINAPENUN, dkk bukan pemilik tanah suku maupun tanah warisan dari TLOILIMAU;
9. Menimbang bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh para Tergugat saksi ono pada halaman 58 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, bahwa saksi Ono membeli tanah dari WELEM bulan ada pelepasan hak (ph) dari THOMASPENUNLIMAU (alm). dan pada waktu pengukuran untuk pemasangan pilar-pilar batas kebetulan ada THOMASPENUNLIMAU yang membebaskan 4 x 4 meter untuk jalan Desa dan juga THOMASPENUNLIMAU meminta uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa keterangan saksi para Peggugat oleh majelis hakim telah merekayasa saksi para Tergugat Ono dengan maksud untuk melemahkan para Tergugat karena menurut majelis hakim bahwa pada waktu saksi Ono membeli tanah dari WELEM Bulan dan melakukan pengukuran tanah pada tahun 2014, THOMASPENUNLIMAU hadir dan telah meminta uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan meminta saksi memberikan tanah saksi 4 x 4 meter untuk membuka jalan Desa;

bahwa pertimbangan majelis hakim adalah tidak cermat dan merupakan sebuah rekayasa tingkat tinggi untuk melemahkan saksi para Tergugat. karena keterangan saksi yang benar dari pada yang sebenarnya

Halaman45dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



dibawah sumpah menerangkan bahwa para Peggugat yang hadir pada waktu pengukuran dan pemasangan pilar-pilar tanah milik saksi Ono adalah Peggugat 6 sekarang SEMUELPENUN. Justru SEMUELPENUN yang mengancam saksi Ono harus menyerahkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi harus memberikan tanah saksi berukuran 4 x 4 meter untuk membuka jalan Desa, jika tidak dipenuhi permintaan saksi maka SEMUELPENUN Peggugat 6 akan membatalkan pengukuran tanah saksi. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi pengukuran maka saksi ono telah memberikan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada semuael PENUN Peggugat 6 dan penyerahan uang tersebut diterima langsung oleh Peggugat 6 SEMUELPENUN dan telah dibuatkan kwitansi bermeterai. Justru tidak masuk logika hukum jika THOMASPENUNLIMAU (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 26 februari 2012, bangkit dan hadir kembali ditahun 2014 untuk menerima uang dari saksi Ono ?

10. Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada halaman 61 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, membantah dalil gugatan Peggugat tersebut yaitu; bahwa Kakek para Peggugat bernama TLOILIMAU, berarti bahwa Kakek para Peggugat bernama TLOILIMAU (alm) kawin dengan isterinya bernama BendinaLIMAU (almh), berarti bahwa Kakek para Peggugat dan nenek para Peggugat bersaudara kandung satu marga ? lalu bagaimana mungkin bisa terjadi seorang KakekTLOILIMAU (alm) bermaga LIMAU kawin dengan nenek BENDELINALIMAU (almh) melahirkan ayah kandung para Peggugat nikolas WELEMPENUN (alm) dan adiknya THOMASPENUNLIMAU (alm) ? justru menurut majelis hakim dalil tersebut tidaklah beralasan hukum karena tidak didukung dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi saksiga dan juga menurut hemat majelis hakim belum tentu orang yang menikah dengan satu marga memiliki hubungan darah karena marga ini mencakup ruang lingkup keluarga besar sehingga dapat dimungkinkan seseorang menikah dengan orang lain yang sama-sama satu marga; Bahwa pertimbangan majelis hakim adalah tidak cermat, tidak cerdas dan kurang pihak, karena marga PENUN dan marga LIMAU adalah masing-masing berdiri sendiri dan bukan satu kesatuan sedangkan marga LIMAU dan marga PENUNLIMAU (THOMASPENUNLIMAU) adalah satu kesatuan sebagai pemilik tanah asli. berdasarkan silsilah tanah, putusan nomor.

Halaman46dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt/72 tanggal 31 Juli 1972, surat kuasa keluarga besar LIMAU kepada THOMASLIMAU (THOMASPENUNLIMAU) tertanggal 11 Nopember 1982 dan keterangan saksi-saksi dari keluarga besar LIMAU yang masih hidup sampai sekarang. selama hidup orang tua kandung para Tergugat nikolas WELEMPENUN (alm) dan para PeggugatFRANSINAPENUN, dkk selalu berperkara dengan THOMASPENUNLIMAU, dan setiap perkara perdata baik ditingkat PN, PT maupun di tingkat MA, keluarga PENUN tidak pernah memenangkan perkara tersebut dan dinyatakan kalah melawan THOMASPENUNLIMAU (alm). bahkan sekarang perkara perdata No. 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, adalah perkara FRANSINAPENUN, dkk melawan para Tergugat 1-Tergugat 9 dan turut Tergugat 10 karena para Tergugat menerima pelepasan hak (ph) tanah dari THOMASPENUNLIMAU (alm) termasuk perkara keluarga PENUNmelawan pemerintah kota/pemprovNTT dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang terbaru Nomor 424 K/Pdt/2018 tanggal 24 Mei 2018 (putusan terbaru) yang telahdimenangkan oleh pemerintah prov. NTT dengan demikian pertimbangan majelis hakim bahwa para Peggugat adalah ahli waris dari NIKOLASWELEMPENUN (alm) dan KakekTLOILIMAU (alm) adalah tidak tepat dan tidak benar karena KakekTLOILIMAU meninggal dunia pada tahun 1930 sedangkan ayah kandung para PeggugatNIKOLASWELEMPENUN meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 1994, dan semasa hidupnya baik KakekTLOILIMAU (alm), NIKOLAS WELEMPENUN (alm) dan para Peggugat tidak memiliki bukti surat maupun bukti sejarah tentang asal usul tanah LIMAU hingga diturunkan kepada THOMASPENUNLIMAU (alm) sampai sekarang;

11. Menimbang bahwa oleh karena penyerahan tanah sengketa dari THOMASPENUNLIMAU (alm) kepada Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.,hum. berdasarkan surat penyerahan hak Nomor 93/ckb/x/2008, tanggal 17 Oktober 2008 pada halaman 63 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, tanpa sepengetahuan/seijin para Peggugat sebagai ahli waris dari nikolas WELEMPENUN (alm), maka harus dinyatakan bahwa perbuatan THOMASPENUNLIMAU (alm) yang menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat pernyataan pelepasan hak (ph) Nomor 93/ckb/x/2008, tanggal 17 oktober 2008 adalah tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus batal demi hukum. Bahwa pertimbangan majelis hakim adalah tidak adil, tidak benar dan tidak bijak, karena para

Halaman47dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peggugat bukanlah ahli waris yang sah dari KakekTLOILIMAU maupun dari NIKOLASWELEMPENUN (alm). berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt/72 tertanggal 31 Juli 1972 dan surat kuasa keluarga besar LIMAU selaku pemilik tanah asli yang diberikan kepada THOMASPENUNLIMAU (alm) pada tanggal 11 November 1982 untuk mengatur dan menguasai tanah-tanah LIMAU termasuk lokasi tanah yang telah diukur oleh pemerintah;

12. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi para PeggugatYermias N. Otta, Drs. Josias Benyamin Lona (alm) dan saksi Alfonsus Sadrakh pada halaman 64 dan halaman 65 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017, tanggal 21 Januari 2019, yang perlu ditegaskan bahwa saksi Alfonsus Sadrakh dalam keterangannya pada halaman 65 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017 tanggal 21 Januari 2019, bahwa saksi pernah menjadi pamong Desa Manulai I selama 2 (dua) periode yaitu 8 (delapan) tahun dari sejak tahun 1967 sampai tahun 1976. Bahwa keterangan saksi adalah tidak benar dan palsu, karena pada tahun 1971 s.d tahun 1978 ayah kandung para TergugatSoleman Otnial Saba (alm) menjabat sebagai Kepala Desa Manulai I, tidak pernah saksi Afonsus Sadrakh Molluch menjabat sebagai pamong Desa (kepala dusun) di DesaManulai I, karena sebagai para Tergugat dan masyarakat Desa Manulai I pun tahu persis, dengan demikian keterangan saksi para PeggugatAlfonsus Sadrakh Molluch adalah tidak benar dan palsu dan harus ditolak;
13. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati dan memperhatikan bukti surat T-I.II.3 pada halaman 66 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, ternyata putusan tersebut terkait dengan tanah yang berada di Desa Manulai II, sekarang kelurahan Manulai II, sedangkan tanah sengketa sekarang berada di Desa Manulai I. Bahwa pertimbangan majelis hakim adalah tidak bijak dan tidak pihak, karena tanah seluas 213 ha yang digugat oleh THOMASLIMAU, dkk (THOMASPENUNLIMAU) pada tahun 1972 melawan TergugatBai Massu terletak di DesaTabun sekarang kelurahan Manulai II dan sebagian Kampung Tabun Desa Manulai I yang berbatas dengan tanah sengketa di bagian selatan dengan Oel Sol/Oelmanbait sekarang tanah milik keluarga Hendrik Bolla (mantan Tamukung Manulai Rote) alm. tanah garapan Johanis Tupa (alm) milik THOMASLIMAU (THOMASPENUNLIMAU) alm. tanah garapan Ibrahim Lona (alm) milik THOMASLIMAU (THOMASPENUNLIMAU), dan para saksi lainnya sebagaimana dalam Putusan Nomor 30/Pdt/72 tanggal 31 Juli 1972 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sehingga

Halaman48dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi para Peggugat THOMASLIMAU (THOMASPENUNLIMAU) alm. waktu itu adalah Hendrik Bolla (mantan Tamukung Manulai Rote), Johanis Tupa (alm), Ibrahim Lona (alm), Elia Hendrik Lasse (alm) yang menggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) sampai saat ini masih tetap dilanjutkan oleh anak-anak para saksi dan tanah-tanah para saksi ada yang telah bersertifikat yang telah menerima pelepasan hak (ph) dari THOMASPENUNLIMAU (alm). yang berbatasan di sebelah timur dan tanah para saksi yang berbatasan di bagian selatan tanah sengketa yakni Oel Sol / Oel Manbait sebagaimana dalam Putusan Nomor 30/Pdt/72 tanggal 31 Juli 1972. Dengan demikian keterangan para Peggugat bahwa perkara perdata dalam Putusan Nomor 30/Pdt/72 tanggal 31 Juli 1972 dengan luas tanah kl. 213 ha hanya berlokasi di Kelurahan Manulai II adalah tidak benar;

14. Menimbang bahwa terhadap saksi yang diajukan Peggugat Alfonsius Sadrak pada halaman 36 dan halaman 53 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, dibawah sumpah menerangkan bahwa PENUNLIMAU adalah marga dan PENUNLIMAU merupakan satu marga. Keterangan saksi adalah tidak benar karena marga PENUN berdiri sendiri yang bukan pemilik tanah sedangkan PENUNLIMAU berdiri sendiri adalah pemilik tanah asli. Oleh karena itu dalam setiap perkara perdata tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) yang bertindak sebagai Peggugat adalah keluarga PENUN melawan THOMASPENUNLIMAU (alm) karena THOMASPENUNLIMAU (alm) yang mengeluarkan surat pernyataan pelepasan hak tanah (ph) baik kepada Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.Hum. juga kepada beberapa masyarakat penggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) di Desa Manulai I, maupun kepada pemerintah kota/prov. NTT tanpa melibatkan keluarga PENUN yang bukan pemilik tanah, justru dalam setiap perkara gugatan tanah oleh para Peggugat dari keluarga PENUN, melawan THOMASPENUNLIMAU (alm), melawan para Tergugat, melawan pemerintah kota/provinsi NTT, mereka selalu dinyatakan kalah baik ditingkat Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang maupun di Mahkamah Agung RI karena keluarga PENUN bukan pemilik tanah dan para Peggugat bukan ahli waris yang sah dari TLOILIMAU tetapi pemilik tanah yang sebenarnya adalah THOMASPENUNLIMAU (alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I AKupang No.30/Pdt/72 tanggal 31 Juli 1972 dan surat kuasa keluarga besar LIMAU kepada THOMASLIMAU (THOMASPENUNLIMAU) tertanggal 11 Nopember 1982 untuk

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggung-jawabkan semua tanah warisan dari LIMAU termasuk lokasi tanah yang telah diukur oleh pemerintah, dimana surat kuasa tersebut telah ditandatangani/jempol oleh 17 nama keluarga besar LIMAU dan telah mengetahui Camat KupangBarat pada tanggal 11 Nopember 1982;

15. Menimbang bahwa terhadap saksi yang diajukan para PeggugatAlfonsius Sadrakpada halaman 35 dan halaman 53 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, dibawah sumpah menerangkan bahwa batas tanah sengketa sebelah selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Therik, dan keluarga Lona/Josias Benyamin Lona (alm), sedangkan keterangan saksi yang sama Alfonsus Sadrak Molluch pada halaman 16 Putusan No.57/Pdt.G/2015/PN Olm tanggal 11 Februari 2016, pada obyek sengketa yang sama menerangkan dibawah sumpah bahwa batas tanah sengketa sebelah selatan berbatas dengan tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm), dengan demikian keterangan saksi adalah tidak benar dan palsu dan sering berubah – ubah, sehingga patut ditolak untuk seluruhnya;
16. Bahwa menurut dalil gugatan para Peggugat, para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (pmh) alias telah mencaplok dan merampas tanah milik para Peggugat secara melawan hukum? maka pertanyaan kami para Tergugat : yang dicaplok atau dirampas oleh para Tergugat adalah tanah milik para Peggugat seluas = 2 ha / = 20.000 m2 ? atau tanah seluas = 21.800 m2 ? atau tanah seluas = 18.800 m2 ?. dan atau tanah seluas kl. 23.000 m2 yang sebagian tanah dengan luas 3000 m2 telah diberikan dengan cuma-cuma oleh Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.Hum.kepada pemerintah untuk membuka jalan raya jalur-40. Pertanyaan para Tergugat : selama orangtua para TergugatSoleman Otnial Saba (alm) menggarap tanah THOMASPENUNLIMAU (alm) sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1980 orangtua para Tergugat meninggal dunia, mengapa semasa hidupnya orangtua para Peggugat tidak menggugat orangtua para Tergugat ? mengapa semasa hidupnya orangtua para PeggugatNikolasWELEMPENUN hingga meninggal pada tanggal 10 Februari 1994, tidak pernah menggugat THOMASPENUNLIMAU (alm) dengan alasan bahwa karena secara sepihak tanpa sepengetahuan orangtua para Peggugat telah melepaskan hak tanah baik kepada pemerintah kota Kupang/pemerintah prov. NTT maupun kepada masyarakat perorangan, mengapa setelah THOMASPENUNLIMAU (alm)

Halaman50dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 26 Februari 2012, barulah muncul para PeggugatFRANSINAPENUN, dkk mengaku sebagai ahli waris dari KakekTLOILIMAU dan Nikolas WELEMPENUN (alm) ?;

17. Bahwa jika benar dari Kakek para Peggugat dan ayah para Peggugat maupun para Peggugat pernah memberikan sebagian tanah kepada Josias B. Lona (alm) sebagaimana disebutkan batas tanah sebelah selatan dengan tanah milik Josias B. Lona (alm), maka menurut para Tergugat tidak masuk akal, karena pada bulan Juni tahun 2012, tanah yang menjadi obyek sengketa kurang lebih 2 ha (dua puluh ribu) meter persegi pernah diperkarakan / saling melapor ke Polsek KupangBarat antara oleh SEMUEL D.J. Lona kakak kandung dari saksi Josias B. Lona (alm) telah melapor SEMUELPENUN (Peggugat 6) dan Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.Hum.ke Polsek KupangBarat lantaran Tergugat 1Alexander Saba, S.H.,M.Hum.menyerahkan 1(satu) pohon jati diatas tanah sengketa sekarang kepada SEMUELPENUN (Peggugat 6) untuk kebutuhan pribadinya, tiba-tiba datang SEMUELD.J. Lona bersama anggota Polsek KupangBarat mengangkut papan-papan jati yang telah disensor oleh Peggugat 6 SEMUELPENUN dan dibawa ke Polsek KupangBarat di batakte dan langsung melapor SEMUELPENUN (Peggugat 6) dan Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.Hum. dengan alasan bahwa Peggugat (6) SEMUELPENUN telah melakukan penyerobotan tanah dan menebang pohon jati milik SEMUELD.J. Lona tanpa ijin, sedangkan 1(satu) pohon jati yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa sekarang adalah milik Tergugat 1Alexander Saba, S.H.,M.Hum. justru waktu itu yang bertindak sebagai kuasa hukum dari SEMUELPENUN (Peggugat-6) sekarang adalah kami Tergugat 1Alexander Saba, S.H.,M.Hum. pada waktu itu pelapor SEMUELD.J. Lona dan Josias Benyamin Lona (alm) tidak mengakui tanah milik THOMASPENUNLIMAU yang telah diberikan kepada Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.Hum. karena menurut para pelapor bahwa tanah sengketa sekarang kl. 2 ha yang dikuasai oleh para Tergugat dan tanah-tanah seluas kl. 25 ha yang terletak di dusun II, RT 004 RW 002 Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang adalah milik moyang dari keluarga lona dan bukan milik dari THOMASPENUNLIMAU (alm);

Berikutnya bahwa dari peristiwa saling melapor antara keluarga Lona melawan Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.Hum.dan Peggugat 6 SEMUELPENUN di Polsek KupangBarat, maka tepatnya tanggal 27 Februari 2015, Josias B. Lona (alm) saksi Peggugat dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm

Halaman51dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2019, waktu itu menjabat sebagai Kakanwil BPN Prov. NTT telah datang ke lokasi tanah sengketa seluas kurang lebih 2 ha (dua puluh ribu) meter persegi sekarang yang menjadi obyek sengketa dan tanah seluas kurang lebih 25 ha dalam satu hamparan dengan dikawal oleh puluhan anggota polisi dan telah mengukur tanah-tanah sengketa sekarang untuk dijadikan hak miliknya secara sepihak dengan alasan bahwa tanah-tanah seluas kl.2 ha, yang menjadi tanah sengketa hingga kurang lebih 25 ha (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi dalam satu hamparan adalah milik Josias B. Lona (alasan tanah milik dari moyang Lona diperoleh dari zaman Portugis) sebagaimana kesaksian SEMUELD.J.Lona sebagai saksi PeggugatSEMUELPENUN (sekarang Peggugat 6) melawan para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 57 / Pdt.G / 2015/ PN Olm tanggal 11 Februari 2016, dalam obyek tanah sengketa yang sama. Akibat dari perbuatan Josias B. Lona (alm) sebagai seorang pejabat negara yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, maka Tergugat I Alexander Saba,S.H.,M.Hum. telah melaporkan Josias B. Lona (alm) selaku Kakanwil BPN Prov. NTT waktu itu ke kapolda NTT, ke Ketua DPRD Prov. NTT dan Ketua Komisi CDPRD NTT, dan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 30 Mei 2015 DPRD PROV. NTT, namun tidak membuahkan hasil karena Josias B. Lona (alm) dipanggil tapi tidak hadir. Berikut Josias B. Lona (alm) sebagai Kakanwil BPN PROV. NTT telah dilaporkan tentang dugaan tindak pidana perbuatan sewenang-wenang ke Polda NTT pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor: lp/b/v/2015/spkt, tanggal 27 Mei 2015, sttl no.pol. : sttl/b/156/v/2015/spkt, tanggal 27 Mei 2015. sp2hp tahap I Nomor Pol : b/168/vi/2015/dirreskrimum. tanggal 9 Juni 2015, dan sp2hp tahap II No.Pol : b / 201 / vii / 2015 / dirreskrimum. tanggal 13 Juli 2015. selanjutnya telah dilaporkan ke Kopolnas RI pada tanggal 01 November 2017 dengan surat Nomor : 05/ph2k-ham ntt/ix/2017, dan telah mendapat balasan surat dari Kopolnas RI dengan surat Nomor : b-1970.b/kopolnas/11/2017, tanggal 9 November 2017 untuk ditindaklanjuti oleh Kapolda NTT, dan sekarang sedang berproses di Polda NTT tentang dugaan tindak pidana perbuatan sewenang-wenang dan pengrusakan pagar milik para Tergugat yang dilakukan oleh saksi Josias B. Lona (alm) dalam lokasi obyek tanah sengketa yang sama dengan luas kurang lebih 2 ha (dua puluh ribu) meter persegi sebagaimana dalam gugatan para Peggugat. Justru menjadi pertanyaan bagi kami para Tergugat : kapankah ayah para Peggugat telah menyerahkan tanah kepada Josias B. Lona (alm) ? sedang pada tahun

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 SEMUEL D.J. Lona dan saksi Josias B. Lona (alm) menggugat SEMUELPENUN (Peggugat 6) dan Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.Hum.ke Polsek KupangBarat dengan alasan penyerobotan tanah milik moyang Lona dan penebangan pohon jati milik SEMUEL D.J. Lona oleh SEMUELPENUN (Peggugat 6) sekarang. atau dengan kata lain bahwa keluarga Lona (SEMUEL D.J. Lona dan Josias B. Lona (alm) selama ini tidak mengakui tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) dengan luas kl. 25 ha dan luas kl. 2 ha yang menjadi tanah sengketa yang terletak di dusun II, RT 004 RW 002 Desa Manulai I, KecamatanKupangBarat, KabupatenKupang. lalu yang menjadi pertanyaan para Tergugat : *sejak kapankah Josias B. Lona (alm) menerima tanah dari ayah para Peggugat maupun para Peggugat yang sekarang letak tanah sengketa sebelah selatan berbatasan dengan tanah Josias B. Lona (alm)?*. jikapun penyerahan tanah tersebut terjadi di tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah tidak masuk akal karena tanah-tanah seluas kurang lebih 2 ha sebagai tanah obyek sengketa maupun tanah kurang lebih seluas 25 ha dalam satu hamparan maka tanah-tanah tersebut masih berada dalam status quo alias sedang berperkara dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2019. maka menurut undang-undang pokok agraria Nomor 5 Tahun 1960 / PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 39 berbunyi : Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) menolak untuk membuat akta, jika obyek melakukan hukum yang diminta sedang dalam sengketa tentang data fisik dan atau data yuridisnya. berikut dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pengukuran tanah: tentang hak *konversi*: diberikan jika hat yang alat bukti tulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan tanahnya dikuasai oleh pemohon atau orang lain yang disetujui oleh pemohon, oleh kkan ditegaskan konversinya menjadi haka milik dengan nama pemegang hak yang terakhir. berikutnya tentang *penegasan hak* : bahwa jika alat bukti kepemilikan tidak ada tapi telah menguasai fisik selama 20 tahun maka kkan diakui sebagai hak milik, sedangkan ayah kandung para Tergugat dan para Tergugat telah menguasai tanah sengketa kl. 2 ha selama kurun waktu kl. 70 tahun, memiliki surat-surat tertulis, pernyataan pelepasan hak (ph) dan didukung oleh keterangan para saksi, dengan demikian disatu sisi majelis hakim menganggap bahwa bukti surat penyerahan hak Nomor 93/ckb/x/2008 tanggal 17 Oktober 2008 telah memenuhi syarat formil pokok akta otentik sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 285 Rbg. akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Halaman53dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna kepada kedua belah pihak serta keturunannya. Namun mengapa majelis hakim menganggap bahwa penyerahan tanah dari THOMASPENUNLIMAU (alm) kepada Tergugat Alexander Saba, S.H, M.Hum. merupakan perbuatan melawan hukum ?;

18. Bahwa tentang luas dan batas tanah sengketa dimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Olemasi bahwa majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat dalam jawaban tentang luas tanah sengketa adalah 25 ha, adalah tidak benar karena luas tanah sengketa dalam perkara perdata Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm tanggal 11 Februari 2016 dan dalam perkara perdata Putusan Nomor 54/Pdt.G/20017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 dalam lokasi tanah sengketa yang sama adalah dengan luas tanah sengketa kl. 2 ha yang berada dalam satu hamparan tanah seluas kl. 25 ha sebagaimana dalam dalil gugatan para Peggugat, justru terdapat kekeliruan dalam pengurangan namun tidak membuat gugatan menjadi kabur, adalah tidak benar dan tidak adil karena justru yang menjadi pokok masalah adalah luas tanah sengketa karena menurut para Peggugat bahwa para Tergugat telah mencaplok tanah para Peggugat seluas kl. 2 ha. maka luas tanah menjadi sangat penting untuk menentukan berapa luas tanah yang dicaplok oleh para Tergugat;
19. Bahwa tentang surat bukti Peggugat P-1 sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 50 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, yaitu surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa Nikolas WELEMPENUN adalah orang tua dari JULIUSPENUN yang meninggal pada tanggal 10 Februari 1994, bukti surat keterangan ahli waris dari TLOILIMAU yang mempunyai anak Nikolas WELEMPENUN, Kornelis PENUN, Naema PENUN dan THOMASPENUNLIMAU, sedangkan Nikolas WELEMPENUN mempunyai anak FRANSINAPENUN, dkk sebagai para Peggugat; dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang apabila tidak ada keberatan dari pihak lain, maka pengesahan dari pejabat tersebut dianggap benar adanya. bahwa pertimbangan majelis hakim adalah tidak adil dan tidak pihak karena semasa hidup Kakek para Peggugat TLOILIMAU (alm) meninggal dunia pada tahun 1930 dan orangtua para Peggugat Nikolas WELEMPENUN (alm) meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1994, tidak memiliki dan atau meninggal bukti yuridis maupun bukti fakta tentang kepemilikan hak atas tanah sengketa dari Kakek para Peggugat maupun orangtua para

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peggugat menurut undang-undang, sehingga bukti surat keterangan kematian P-1 patut dikesampingkan;

20. Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Peggugat yang diberi tanda P-2 surat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2008/PN Kpg tanggal 28 Oktober 2008, antara Peggugat THOMASPENUNLIMAU melawan Tergugat Eduard Ch Adoe yang mana dalam dalil gugatannya Peggugat THOMASPENUNLIMAU menyatakan bahwa THOMASPENUNLIMAU mengakui bahwa bapaknya bernama TLOILIMAU (alm). bahwa pertimbangan majelis hakim harus dikesampingkan karena soal pengakuan THOMASLIMAU sekarang THOMASPENUNLIMAU (alm) terhadap Kakek TLOILIMAU adalah sesuatu yang wajar karena THOMASLIMAU adalah THOMASPENUNLIMAU (alm) yang menerima hak kuasa dari BENDELINALIMAU, dkk dan bukan Nikolas WELEMPENUN. (alm);
21. Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Peggugat yang diberi tanda P-5 Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pdt/1972 tertanggal 31 Juli 1972 dalam hal ini bukti surat tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya. bahwa pertimbangan majelis hakim adalah sangat keliru dan hanya mengikuti alur cerita dari para Peggugat tapi tidak membaca dengan tepat dan cermat Putusan Nomor 30/Pdt/72 tanggal 31 Juli 1972 bahwa letak tanah sengketa kl. 213 ha perkara antara THOMASLIMAU (THOMASPENUNLIMAU, dkk) sebagai para Peggugat melawan Bai Massu (alm) sebagai Tergugat, terletak di Desa Tabun (dulu) sekarang kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang dan kampung Tabun, Dusun II, RT 004 RW 002 Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
22. Bahwa terhadap saksi yang diajukan Peggugat yaitu saksi Yermias N. Otta pada halaman 31 dan halaman 52 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, dibawah sumpah menerangkan bahwa orangtua saksi bernama Yermias Karel Otta, bahwa keterangan saksi adalah tidak benar dan palsu karena yang sebenarnya orangtua saksi bernama Welhelmus Otta (alm) yang waktu itu mengalami sakit jiwa als. gila hingga meninggal dunia dan ayah kandung saksi Welhelmus Otta (alm) tidak memiliki tanah garapan milik THOMASPENUNLIMAU (alm) seluas kl. 8 ha, akan tetapi yang memiliki tanah garapan milik THOMASPENUNLIMAU (alm) adalah Yermias Karel Otta (alm) yang letaknya di sebelah Barat dari jalan jurusan Kupang-Tablolong yang luasnya kl. 2 ha;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menimbang bahwa terhadap saksi Peggugat Yermias N. Otta pada halaman 52 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah sengketa sebelah selatan berbatasan dengan almarhum Soleman Wenang, Alex Therik dan Alfonsus Molluch. Bahwa keterangan saksi adalah tidak benar dan palsu karena nama Soleman Wenang tidak memiliki tanah yang berbatas dengan tanah sengketa dibagian selatan yang berbatasan dengan tanah sengketa, bahkan Soleman Wenang tidak pernah terdaftar sebagai penduduk Desa Manulai I. Berikutnya sebagian tanah diberikaan kepada Alex Therik, bahwa Alex Therik tidak memiliki tanah di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan obyek tanah sengketa, namun Alex Therik (alm) pernah menggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) yang terletak di di sebelah timur berjarak kl. 300 meter dari obyek tanah sengketa, sedangkan Alfonsus Sadrakh Molluch tidak memiliki tanah di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan obyek tanah sengketa, namun Alfonsus Sadrakh Molluch pernah dan sedang menggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) yang terletak di sebelah timur bagian selatan yang berjarak kl. 500 meter melewati beberapa penggarap Mateos Suka, dkk dan tidak berbatasan langsung dengan obyek tanah sengketa kl. 2 ha;
24. Menimbang bahwa terhadap saksi Peggugat Yermias N. Otta pada halaman 31 dan halaman 52 Putusan No.54 / Pdt.G / 2017 / PN Olm tanggal 21 Januari 2019, dibawah sumpah menerangkan bahwa orangtua saksi mendapatkan tanah dari TLOILIMAU seluas 8 hektar batas jalan raya didaerah Viquam untuk digarap/diolah, *namun sekarang saksi sudah kembalikan kepada pemiliknya PENUNLIMAU dan PENUNLIMAU telah memberikan kepada pemerintah.* Bahwa keterangan saksi adalah tidak benar dan palsu karena saksi hanya sebatas menggarap tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) disebelah Barat batas jalan raya jurusan Kupang-Tablolong, sedangkan batas tanah sebelah timur dengan jalan raya jurusan Kupang-Tablolong adalah tanah milik THOMASPENUNLIMAU (alm) yang telah diserahkan sendiri oleh THOMASPENUNLIMAU (alm) kepada pemerintah untuk membangun perumahan rakyat kelurahan Manulai II dan untuk membangun pabrik air mineral Viquam, jadi tidak benar kalau saksi memiliki tanah seluas kl. 8 ha sampai di pabrik Viquam dan perumahan kelurahan Manulai IIKecamatan Alak Kota Kupang, dan tidak benar jika saksi yang mengemblikan tanah garapan ke THOMASPENUNLIMAU (alm). dengan demikian keterangan saksi adalah tidak benar dan palsu;

Halaman56dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa keterangan saksi para Peggugat Yermias N. Otta pada halaman 31 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, dibawah sumpah menerangkan bahwa perkara FRANSINAPENUN, dkk tahun 2015 melawan para Tergugat telah dimenangkan oleh para Peggugat. bahwa keterangan saksi tidak benar karena perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm dimenangkan oleh para Tergugat 1 Alexander Saba,S.H.,M.Hum.dan Tergugat 2 Yulde Marlina Lette Saba dengan bukti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3407 K/Pdt/2016, tertanggal 08 Februari 2017, dan bukti putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/Pdt/2016/PT KPG tertanggal 24 Juni 2016;

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut diatas tidak benar dan tidak adil karena:

- * Putusan perkara perdata Nomor 54 / Pdt.G / 2017 / PN Olm tanggal 21 Januari 2019 antara para Peggugat melawan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah antara marga PENUN melawan marga saba dan marga PENUNLIMAU, jadi tidak benar kalau antara marga PENUN dan PENUNLIMAU merupakan satu kesatuan karena bukti fakta bahwa selama ini marga PENUN (FRANSINAPENUN, dkk) selalu berperkara melawan THOMASPENUNLIMAU (alm);
- * Luas tanah sengketa kl. 2 ha dalam satu hamparan diatas tanah seluas kl. 25 ha milik THOMASPENUNLIMAU (alm). dan bukan luas tanah sengketa kl. 25 m2;
- * Para Peggugat sendiri mengakui penyerahan tanah dari ayah para Peggugat yaitu Nikolas WELEMPENUN(alm) dan THOMASPENUNLIMAU (alm) kepada ayah para Tergugat pada tahun 1960;
- * Menurut para Peggugat penyerahan tanah dilakukan pada tahun 1960 sedangkan menurut para Tergugatdan saksi para Peggugat bahwa penyerahan tanah dilakukan pada tahun 1950-an dan tahun 1957;
- * Para Peggugat hanya mengakui luas tanah yang diberikan kepada ayah para Tergugat seluas 1.200.m2 bukan 20.000 meter persegi atau 23.000.meter persegi, pada hal tanah yang diberikan oleh ayah para Peggugat dan saudaranya THOMASPENUNLIMAU kepada ayah para Tergugat adalah kl. 23.000 meter persegi pada tahun 1957. dan pada tahun 1996 dengan adanya pembukaan jalan raya jalur 40, oleh Tergugat I Alexander Saba, S.H.M.Hum.telah menyerahkan kepada pemerintah,tanah seluas kl. 3000 meter persegi kemudian pemerintah

Halaman57dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membiayai ganti rugi sebuah rumah tinggal yang dibangun oleh para Tergugat, dengan menggunakan biaya pemerintah yang sekarang ditempati oleh Tergugat 6 Welcy Selfi Farida Saba (Ecy);

- * Penyerahan tanah dengan cuma-cuma oleh orangtua para Tergugat Nikolas WELEMPENUN (alm) kepada orangtua para Tergugat Soleman Otnial Saba (alm) pada tahun 1960 seluas 30 m² x 40 m² = 1.200. meter persegi adalah tidak benar karena pada saat peninjauan setempat (PS) tanggal 5 Oktober 2018, ditemukan luas tanah kl.3.620 meter persegi. letak tanah dan rumah orangtua para Tergugat pun tidak benar karena rumah orangtua para Tergugat Soleman Otnial Saba (alm) terletak tepat diatas jalan raya jalur 40 waktu itu dan sekarang telah dipindahkan oleh pemerintah pada tahun 1996 sekarang rumah yang ditempati oleh Tergugat 6 Welcy Selfi Farida Saba (Ecy);
- * Terjadinya penyerahan tanah dari THOMASPENUNLIMAU kepada Tergugat I Alexander Saba, S.H.,M.Hum.pada tanggal 23 Maret 2001 karena ada masalah antara mama Agustina Saba Mulik dengan Tergugat I dimana mama Agustina Saba Mulik menyuruh Tergugat I keluar dari tanah tersebut (tanah sengketa) dan pada tanggal 12 Juli 2012 Peggugat dan saudaranya pergi kelokasi tanah sengketa dan menetapkan luas tanah yang diberikan kepada Tergugat I Alexander Saba, S.H.,M.Hum.yaitu tanah seluas kurang lebih 23.000 meter persegi dikurangi 3000 meter persegi yang telah diberikan kepada pemerintah untuk membuka jalan jalur-40 dan sisanya kl. 20.000 meter persegi dengan batas – batasnya antara lain;
 - Utara berbatas dengan jalan raya jalur- 40;
 - Selatan bertatas dengan tanah milik THOMASPENUNLIMAU(alm);
 - Timur berbatas dengan tanah milik Ono(bersertifikat);
 - Barat berbatas dengan jalan raya jurusan Kupang– Tablolong;
- * Bahwa Kakek para Peggugat TLOILIMAU yang benar adalah TALOIPENUN meninggal pada tahun 1930, ayah para Peggugat Nikolas WELEMPENUN meninggal pada tanggal 10 Februari 1994, bahwa semasa hidupnya tidak memiliki dan atau meninggalkan bukti fakta maupun bukti yuridis tentang tanah sengketa, maka mengapa selama ayah para Tergugat menguasai tanah dari tahun 1957 – 1980 ayah para Tergugat Soleman Otnial Saba meninggal dunia, dan semasa hidupnya tidak ada seorangpun baik dari ayah para Peggugat maupun dari para Peggugat FRANSINAPENUN, dkk melarang atau keberatan ? bahkan

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Peggugat berulang kali pergi keluar masuk dirumah Tergugat Idan Tergugat 2 sambil makan sepiring, minum segelas namun tidak pernah ada teguran;

- * Bahwa keterangan saksi para Peggugat masing-masing berdiri sendiri dan tidak bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan para saksi selalu berubah-ubah, baik dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm tanggal 11 Februari 2016, maupun saksi yang sama dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 sehingga patut ditolak untuk seluruhnya;
- * Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.I.II.12, pada halaman 56 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, berupa surat keterangan tanah tertanggal 23 Maret 2001 pada halaman 55 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 yang menerangkan bahwa THOMASPENUNLIMAU telah memberikan tanah yang terletak di RT 004 RW 002, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang kepada Alexander Saba, terhadap bukti surat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bahwa orang yang bertandatangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan akta dibawah tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya Pasal 286 Rbg.;
- * Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.I.II.13, pada halaman 56 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, berupa bukti surat pernyataan penyerahan hak (ph) Nomor 93/ckb/x/2008, tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat oleh Camat Kupang Barat Kabupaten Kupang, terhadap bukti surat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa camat adalah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sehingga bukti surat penyerahan hak Nomor 93/ckb/x/2008 tanggal 17 oktober 2008 telah memenuhi syarat formil pokok akta otentik sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 285 Rbg. akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna kepada kedua belah pihak serta keturunannya;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penyerahan tanah oleh THOMASPENUNLIMAU (alm) kepada Tergugat 1 Alexander Saba, S.H.,M.Hum.tanpa sepengetahuan dan seijin para Peggugat adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- * Bukti surat putusan-putusan pengadilan yang diajukan oleh para Tergugat yang diberi tanda T.I.II.9, pada halaman 54 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, berupa bukti surat kuasa LIMAU kepada THOMASPENUNLIMAU untuk mempertanggungjawabkan seluruh tanah warisan dari LIMAU termasuk lokasi tanah yang telah diukur oleh pemerintah, terhadap bukti surat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok akta dibawah tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 Rbg. yang memiliki kekuatan hukum formil;
- * Bukti surat putusan-putusan pengadilan yang diajukan oleh para Tergugat yang diberi tanda T-I.II.1 berupa bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3407 K / Pdt / 2016, tertanggal 8 Ferbuari 2017, dan bukti T-I.II.2 berupa surat bukti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/Pdt/2016/PT KPG tertanggal 24 Juni 2016 yang menolak Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Olm tanggal 11 Februari 2016 adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga dapat dijadikan sebagai yurisprudensi;
- * Bukti surat putusan-putusan pengadilan yang diajukan oleh para Tergugat yang diberi tanda T.I.II.3 berupa bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pdt/72 tanggal 31 Juli 1972, bukti T.I.II.4 berupa bukti Penetapan Nomor 77 / Pdt / P / 2002/PN Kpg tanggal 15 Oktober 2002, bukti T.I.II.5 berupa bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2008/PN Kpg tanggal 27 Oktober 2008, bukti T.I.II.6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pdt./2013/PN Kpg tanggal 29 Januari 2014, bukti T.I.II.7 berupa bukti Putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pdt.G/2013/PN Kpg tanggal 18 Juli 2013, bukti T.I.II.8 berupa bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1694 K/Pdt/2014 tanggal 22 Desember 2014, bukti T.I.II.18 berupa bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1254/K/Pdt tertanggal 31 Juli 2017, dan oleh bukti-bukti surat tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga dapat dijadikan sebagai yurisprudensi;

Halaman60dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pembanding semula paraTergugat memohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar:

- Menerima permohonan banding dari para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- MembatalkanPutusanPengadilanNegeriOelamasiNomor54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019;
- Menolak gugatan para Peggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Peggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Membaca **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 54/PDT.G/2017/PN OLM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum para Terbanding, semula para Penggugat, tanggal 22April 2019, kepada Turut Terbanding II, semula Tergugat III, tanggal 28Maret 2019, dan kepada Turut Terbanding I, semula Tergugat II, Turut Terbanding III sampai dengan VII, semula Tergugat IV sampai dengan VIII, masing-masing tanggal 26 Maret 2019;

Membaca **Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding**Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 2Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakanbahwaKuasa HukumparaTerbanding,semula para Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 2Mei2019,sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa alasan atau dalil-dalil hukum Eksepsi dari Tergugat I pada point 1, 2 dan 3 adalah bentuk alasan hukum yang dibangun oleh Tergugat I dalam Memori Banding tanggal 04 Maret 2019 adalah alasan yang merupakan bentuk pengulangan dari eksepsi dan jawaban Para Tergugat dalam perkara a quo sebab eksepsi dari Para Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara maka perlu diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;
2. Bahwa Eksepsi Tergugat I tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Yudex Factie tingkat Pertama Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm 21 Januari 2017;

Halaman61dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



3. Bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Banding yang telah dinyatakan oleh Pembanding/Tergugat I pada hari/tanggal Selasa, 16 April 2019 dalam hal ini Pembanding/Tergugat I sendirilah yang menyatakan Banding sementara Tergugat II tidak pernah menyatakan Banding maka sudah sepantasnya Tergugat II dalam perkara terdahulu yang tidak pernah menyatakan banding tersebut dianggap tidak pernah menggunakan hak hukumnya maka seharusnya Tergugat II tidak ikut menandatangani Memori Banding namun faktanya Tergugat II ikut menandatangani Memori Banding maka menurut hemat para Terbanding/semula para Penggugat Memori Banding Pembanding/Tergugat I tersebut adalah cacat hukum sehingga patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh para Termohon Banding/ semula para Penggugat dalam Eksepsi tetap dipergunakan kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara;
2. Bahwa para Terbanding/ semula para Penggugat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta tidak salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Bahwa oleh karena itu segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap dipertahankan dan dipergunakan sebagai bagian dari Kontra Memori Banding ini;
4. Bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Banding yang telah dinyatakan oleh Pembanding/Tergugat I pada hari/tanggal Selasa, 16 April 2019 dalam hal ini Pembanding/Tergugat I sendirilah yang menyatakan banding sementara Tergugat II tidak pernah menyatakan Banding maka sudah sepantasnya Tergugat II dalam perkara terdahulu yang tidak pernah menyatakan banding tersebut dianggap tidak pernah menggunakan hak hukumnya maka seharusnya Tergugat II tidak ikut menandatangani Kontra Memori Banding namun faktanya Tergugat II ikut menandatangani Memori Banding maka menurut hemat Para Terbanding/semula Para Penggugat Memori Banding

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat I tersebut adalah cacat hukum sehingga patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding;

5. Bahwa dalil keberatan pertama Pembanding/semula Tergugat I angka 1 (satu) adalah tidak benar dan patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara lengkap dan terperinci dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.4, maka jelaslah bahwa Nicolas Welem Penun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1994 yang merupakan Orang Tua dari Julius Penun yang apabila dihubungkan dengan P.2 Thomas Penun Limau mengakui bahwa Bapaknya bernama Tloi Limau maka hal ini sesuai dengan bukti P.4 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari Tloi Limau dimana Tloi Limau mempunyai 4 orang anak yaitu : Nicolas Welem Penun, Kornelia Baun - Penun, Naema Penun dan Thomas Penun Limau yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dimana Tloi Limau mempunyai 2 orang anak laki-laki bernama Nicolas Welem Penun (Alm) dan Thomas Penun Limau (Alm) maka jelaslah bahwa Para Terbanding/dahulu Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak penuh untuk mewarisi harta peninggalan dari Tloi Limau ;
6. Bahwa dalil keberatan Pembanding / Tergugat I angka 2 dan 3 adalah tidak benar dan harus ditolak sebab Pembanding/Tergugat I seharusnya mempelajari putusan dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm, 21 Januari 2017 secara cermat dan teliti agar tidak secara sepihak menambah keterangan saksi atas nama Josias B. Lona hal mana saksi atas nama Josias B. Lona bukan lahir tahun 1967 dan lagi pula mengenai keterangan saksi Penggugat atas nama Josias B. Lona tidak pernah menjelaskan dan tidak pernah tertulis dalam putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm 21 Januari 2017 bahwa saksi lahir tahun 1967 sehingga terkesan bahwa Pembanding/Semula Tergugat I tidak secara cermat dan teliti membaca dan memahami isi dari putusan dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm 21 Januari 2017 tersebut;
7. Bahwa dalil keberatan Pembanding/semula Tergugat I point 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak benar dan harus ditolak sebab seharusnya Pembanding/Semula Tergugat mempelajari secara cermat dan teliti terhadap putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm 21 Januari 2017

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



dimana Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Oelamasi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa tanah sengketa adalah benar milik dari TLOI LIMAU dan TLOI LIMAU mempunyai 2 orang anak laki-laki yaitu NICOLAS WELEM PENUN dan THOMAS PENUN LIMAU sementara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat secara keseluruhan terutama menyangkut dengan peralihan kepemilikan yaitu Surat Penyerahan Hak Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 yang dilakukan oleh THOMAS PENUN LIMAU kepada Pembanding/semula Tergugat I tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan hal ini telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Oelamasi dalam putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm21 Januari 2017 oleh karena itu Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut batal demi hukum karena saat penyerahan hak yang dilakukan oleh Thomas Penun Limau tersebut kepada Pembanding/semula Tergugat I tanpa sepengetahuan/seizin dari Para Terbanding/semula Para Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari NICOLAS WELEM PENUN;

8. Bahwa dalil keberatan Pembanding /semula Tergugat I point 9 adalah tidak benar dan harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding sebab alasan dari Pembanding/semula Tergugat I yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Oelamasi telah merekayasa keterangan saksi ONO untuk melemahkan para Tergugat/sekarang Pembanding adalah tidak benar sebab semua berita acara persidangan telah dicatat dengan benar oleh Panitera Pengganti di bawah sumpah jabatan, bukan oleh Tergugat sendiri sehingga apa yang didalilkan oleh Pembanding/Semula Tergugat sangatlah bertentangan dengan catatan dari Para Penggugat maupun catatan dari Panitera Pengganti maupun Majelis Hakim sehingga dengan demikian catatan dari berita acara persidangan oleh Tergugat I adalah catatan sepihak yang bersifat subyektif yang artinya Tergugat I mencari alasan Pembeneran diri berdasarkan asumsi sendiri tanpa didukung dengan bukti-bukti hukum yang akurat;
9. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding / semula Tergugat I point 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Oelamasi tidak cermat, tidak cerdas, dan kurang pihak adalah tidak benar dan harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Oelamasi dalam putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm21 Januari 2017 halaman 61 sudah tepat dan benar sebab belum tentu orang yang menikah dengan satu marga memiliki hubungan darah karena marga ini mencakup ruang lingkup keluarga besar sehingga dapat dimungkinkan seseorang menikah dengan orang lain yang sama-sama satu marga;

10. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding/semula Tergugat I point 11 yang pada intinya menyatakan bahwa **Para Terbanding/Semula Para Penggugat adalah bukan Ahli Waris dari TLOI LIMAU** adalah alasan atau dalil yang tidak dibenarkan sebab sesuai dengan bukti surat P.2 Thomas Penun Limau mengakui bahwa Bapaknya bernama Tloi Limau maka hal ini didukung pula dengan bukti P.4 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari **Tloi Limau dimana Tloi Limau mempunyai 4 orang anak yaitu : Nicolas Welem Penun, Kornelia Baun - Penun, Naema Penun dan Thomas Penun Limau** sehingga sesuai hukum waris yang berlaku maka dengan meninggalnya Nicolas Welem Penun maka dengan sendirinya Para Terbanding/Semula Para Penggugat mewarisi harta peninggalan dari Tloi Limau sebagai ahli waris pengganti dari Nicolas Welem Penun yang merupakan anak laki-laki dari Tloi Limau yang memiliki keturunan yang sah sehingga dengan demikian maka penyerahan tanah sengketa oleh Thomas Penun Limau (alm) kepada Pembanding/semula Tergugat I yaitu: Alexander Saba berdasarkan Surat Penyerahan Hak No : 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat atau tidak memiliki nilai Pembuktian karena penyerahan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Para Terbanding/Semula Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

11. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding /semula Tergugat I point 12,13,14 dan 15 adalah tidak benar sebab dalil atau alasan-alasan hukum dari Pembanding/semula Tergugat I adalah alasan hukum yang tidak didukung bukti-bukti hukum yang akurat tetapi semua alasan-alasan hukum tersebut dibangun berdasarkan penafsiran sendiri tanpa melihat bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan hanya dengan beragumen bahwa semua keterangan saksi maupun bukti dari para Penggugat adalah palsu sementara Pembanding/semula Tergugat I telah mengetahui bahwa Para Terbanding/semula para Penggugat adalah anak-anak dari Nicolas Welem Penun dan Nicolas Welem Penun

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



adalah anak dari TLOI LIMAU maka sangat jelaslah bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Pembanding/Semula Tergugat I yaitu: Alexander Saba berdasarkan Surat Penyerahan Hak No : 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat atau tidak memiliki nilai Pembuktian karena penyerahan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Para Terbanding/semula Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

12. Bahwa dalil keberatan Pembanding/semula Tergugat I point 16 adalah tidak benar sebab dalil atau alasan-alasan hukum dari Pembanding/semula Tergugat I adalah alasan yang tidak berdasar hukum sebab sangatlah jelas bahwa Pembanding/semula Tergugat I mendapatkan tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Nomor 93/CKB/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 dari Thomas Penun Limau adalah tidak sah menurut hukum sebab faktanya masih ada orang lain yang berhak atas tanah sengketa seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yaitu Nicolas Welem Penun atau ahli warisnya yang secara nyata tidak pernah mengetahui penyerahan tanah tersebut dan tidak pernah menanda-tangani surat penyerahan tersebut maka jelaslah bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Para Tergugat/sekarang Pembanding adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriel bagi Para Terbanding/ Semula Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar pula oleh Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Oelamasi dalam putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm21 Januari 2017;

13. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding / semula Tergugat I point 17 adalah tidak benar dan patutlah ditolak sebab dalil atau alasan-alasan hukum dari Pembanding/semula Tergugat I adalah alasan yang tidak berdasar hukum sebab walaupun terjadi saling melapor di pihak Kepolisian namun sampai dengan saat ini Pembanding/semula Tergugat I tidak membuktikan dengan adanya Putusan pidana dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewisde) dan ternyata dalam hasil pemeriksaan lokasi terdapat tanah milik dari saksi Josias B. Lona berbatasan dengan tanah obyek sengketa atau tanah milik dari Tloi Limau maka dalil dari Pembanding/semula Tergugat I

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang tidak benar dan patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding;

14. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding / semula Tergugat I point 18 adalah tidak benar dan patutlah ditolak sebab dalil atau alasan-alasan hukum dari Pembanding/semula Tergugat I adalah alasan yang tidak berdasar hukum sebab luas tanah yang dipermasalahkan oleh para Terbanding/semula Para Penggugat adalah ± 2 ha (20.000 m²) yang telah dikuasai oleh Pembanding/semula Tergugat I tanpa seizin dari Para Terbanding/semula Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah oleh karena itu seharusnya Pembanding/semula Tergugat I harus lebih cermat dan teliti dalam memahami isi gugatan dari Para Penggugat/sekarang Para Terbanding serta mempelajari secara cermat tentang putusan dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm21 Januari 2017 untuk dapat memperoleh serta memahami luas dan batas-batas dari obyek sengketa tersebut;
15. Bahwa dalil keberatan Pembanding /semula Tergugat I point 19, 20 dan 21 adalah tidak benar dan patutlah ditolak sebab dalil atau alasan-alasan hukum dari Pembanding/semula Tergugat I adalah alasan yang tidak berdasar hukum sebab alasan atau dalil-dalil hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Oelamasi dengan putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm21 Januari 2017 yaitu bukti P.1 adalah keterangan kematian dari Nicolas Welem Penun menunjukkan bahwa ayah dari para Terbanding/dahulu para Penggugat telah meninggal dunia maka warisan yang ditinggalakan akan menjadi hak dari anak-anaknya yang sah dan bukti P.4 menunjukkan bahwa Thomas Penun Limau bukan merupakan satu-satunya anak dari Tloi Limau namun masih ada saudara kandung yang lain dari Thomas Penun Limau atau anak kandung dari Tloi Limau yaitu Nicolas Welem Penun, Kornelia Baun - Penun dan Naema Penun yang sebagai ahli waris yang sah dimana selama ini tidak diakui atau telah dikesampingkan oleh Thomas Penun Limau sedangkan bukti P.2 yaitu pengakuan dari Thomas Penun Limau bahwa ayahnya adalah Tloi Limau adalah bukti yang sempurna yang tak terbantahkan lagi bahwa Thomas Penun Limau masih memiliki saudara kandung yang lain sebagai ahli waris yaitu Nicolas Welem Penun, Kornelia Baun - Penun dan Naema Penun yang merupakan anak kandung dari Tloi Limau yang selama ini telah diabaikan haknya

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Thomas Penun Limau termasuk dalam hal menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Pembanding/semula Tergugat I hal mana Para Terbanding/dahulu Para Penggugat tidak pernah mengetahui penyerahan tersebut sehingga penyerahan tersebut patutlah dibatalkan demi hukum;

16. Bahwa dalil keberatan Pembanding /semula Tergugat I point 22, 23, 24 dan 25 adalah tidak benar dan patutlah ditolak sebab dalil atau alasan-alasan hukum dari Pembanding/semula Tergugat I adalah alasan yang tidak berdasar hukum sebab alasan atau dalil-dalil hukum tersebut adalah bentuk pengulangan dari sebagian jawaban dan memori banding yang semuanya telah terjawab dalam kontra memori banding dari point 4 sampai dengan point 14 dan lagi pula dalil tersebut menyangkut dengan bukti dan keterangan saksi dari para Terbanding/semula Para Penggugat yang menurut Pemohon Banding/semula Tergugat I adalah semuanya palsu padahal telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Oelamasi dalam putusannya Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm21 Januari 2017;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Terbanding/semula para Penggugatmohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Pembanding / dahulu para Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan para Penggugat / sekarang para Terbanding untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding / dahulu Tergugat I;
2. Menolak eksepsi dan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari para Terbanding/semula para Tergugat untuk seluruhnya;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm21 Januari 2017;
6. Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Halaman68dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Pemanding, semula Tergugat I, tanggal 21 Mei 2019;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding** Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Kuasa Hukum Pemanding, semula Tergugat I, tanggal 4 April 2019, dan kepada Kuasa Hukum para Terbanding, semula para Penggugat, tanggal 27 Mei 2019, kepada Turut Terbanding II, semula Tergugat III, tanggal 5 April 2019, dan kepada Turut Terbanding I sampai dengan VII, masing-masing tanggal 4 April 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding VIII dan IX, semula Tergugat IX dan Turut Tergugat, dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing tanggal 16 April 2019, dan pemberitahuan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Januari 2019, di hadapan dan dihadiri para pihak kecuali Turut Terbanding II sampai dengan Turut Terbanding IX, semula Tergugat III sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat, sedangkan permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat I, diajukan pada tanggal 28 Januari 2019, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut dan telah pula membaca serta mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding, semula Tergugat I, dan Turut Terbanding I, semula Tergugat II, seperti diuraikan pada point 1,2 dan 3, telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya bahwa eksepsi tersebut sudah masuk kedalam ranah pokok perkara, karenanya harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim sependapat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019, termasuk keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena keberatan-keberatan tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, karenanya keberatan-keberatan tersebut haruslah dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan diambil-alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Tergugat I, dan Turut Terbanding I s/d IX, semula Tergugat II s/d IX dan Turut Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding bersarnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat:

Halaman70dari71Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura, Srb 1947/227Rbg.;
4. Peraturan perundangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Tergugat I, dan para Turut Terbanding, semula Tergugat II s/d IX dan Turut Tergugat, untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh IGede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Sugiyanto, S.H., M.Hum. dan Cening Budiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PDT/2019/PT KPG tanggal 11 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasatanggal 10 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emiliana Toyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum.

Ttd.

Cening Budiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Emiliana Toyo

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Proses Perkara..... | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Turunan:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H.,M.Hum.
NIP 196008151983031012.